

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SORONG SELATAN**

**(Kasus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan  
berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah)**



**FRANS BERNIE KEWETARE  
2017 23 153**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
MAKASSAR  
2019**

**TESIS**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) DI KABUPATEN SORONG SELATAN  
(KASUS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERKOTAAN DAN PEDESAAN PERATURAN DAERAH  
NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH)**

DAERAH NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK

**IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE  
(PAD) IN SORONG SELATAN REGENCY  
(A CASE OF COLLECTION OF URBAN AND RURAL LAND AND  
BUILDING TAX ACCORDING TO REGIONAL REGULATION  
NO. 5 OF 2012 CONCERNING REGIONAL TAXES)**

Number Pajak Mahasiswa : 2017\_23\_163



Ujian disetujui oleh Panitia Ujian Tesis

Prof. Amir Imberung, MDA, Ph.D. Nurani Savuth, S.E., M.Si  
Ketua STIA LAN Makassar Anggota

**Frans Bernie Kewetare**

**Konsentrasi Kebijakan Pembangunan**

Ketua STIA LAN Makassar

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
MAKASSAR  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SORONG SELATAN  
(KASUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN  
DAN PEDESAAN BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK  
DAERAH)**

disusun dan diajukan oleh

**Frans Bernie Kewetare**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2017.23.153**

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 24 Agustus 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui,  
Komisi Penasihat,**

**STIA LAN**

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D  
Ketua

Nurareni Sayuti, S.E., M.Si  
Anggota

**Mengetahui,  
Ketua STIA LAN Makassar**

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D  
NIP. 19640706 199303 1 001

## TESIS

### HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SORONG SELATAN (KASUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH)**

Pada hari ini Sabtu, 24 Agustus 2019 telah dilaksanakan Ujian Tesis Mahasiswa atas nama **Frans Bernie Kewetare** dengan Nomor Pokok Mahasiswa **2017.23.153**.


Telah menyempurnakan tesis sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menandatangani persetujuan di bawah ini.


Ketua Tim : Dr. Lukman Samboteng, M.Si

Sekretaris : Dra. Gina Lucita, MBA

Anggota : 1. Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D

2. Nuraeni Sayuti, S.E., M.Si



 <b>SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR</b>	No. Dokumen	SMM-FM-AKD-12.09
	Revisi	0
	Tanggal Efektif	13 Agustus 2018
	Halaman	1
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TESIS</b>		

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya:

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI/TESIS, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1)/MAGISTER (S2) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, .....

Yang menyatakan,



*[Handwritten Signature]*  
**HEANS BERNIE KEWETORO**

NPM. 2017.23.153

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karuniaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SORONG SELATAN” (Kasus Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah)**

Dalam penulisan tesis ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Konsentrasi Kebijakan Pembangunan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini melibatkan berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak **Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D** selaku Pembimbing I dan **Ibu Nuraeni Sayuti, SE, M.Si** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang membantu sejak proses awal penyusunan proposal sampai penulisan Tesis ini selesai

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA.,Ph.D selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN ) Makassar.

2. Bapak Drs. Yan Piet Bosawer, M.Si Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat yang telah memberikan penugasan kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor yang dipimpinnya.
3. Para dosen STIA-LAN Makassar yang telah mencurahkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama perkuliahan semester satu hingga semester tiga, dan kepada seluruh civitas akademika STIA-LAN Makassar yang telah bekerjasama dengan penulis hingga saat ini, sehingga akhirnya dapat menyusun karya ilmiah berupa tesis dalam jenjang magister.
4. Staf dan karyawan STIA LAN Makassar yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh mahasiswa, tanpa membedakan satu sama lain.
5. Secara khusus ucapan terima kasih serta sujud ananda kepada kedua orang tua tercinta ayahanda dan Ibunda senantiasa menjadi guru dan penuntun dengan penuh keikhlasan, juga motivasi dan pengorbanan yang diberikan selama menempuh pendidikan.
6. Teristimewa untuk isteri tercinta yang selalu menemani dan memberikan dukungan dan anak-anak yang selalu menjadi penyemangatku dan menghiburku dikalah rasa lelah datang menghampiriku.
7. Rekan-rekan seangkatan mahasiswa STIA LAN Makassar (Kelas Papua Barat) yang senantiasa bersama-sama saya dalam suka dan duka menimba ilmu di STIA LAN Makassar. Kebersamaan yang kita lalui

bersama-sama akan menjadi sejarah yang takkan lekang oleh zaman dan takkan pudar oleh waktu.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tesis ini, baik dukungan moril maupun materil, yang tidak sempat kami sebut satu persatu.

Meskipun penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, namun penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharakan kritikan dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, Juli 2019  
Penulis,

**Frans Bernie Kewetare**



## INTISARI

**Frans Bernie Kewetare, 2017 23 153**

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SORONG SELATAN” (Kasus Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah)**

Tesis, xii hlm, 102 hlm

Penasehat : Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D  
Nuraeni Sayuti, SE, M.Si

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB P2 di Sorong Selatan dibawa koordinasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Maka penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan PBB berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yang merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu menguji hipotesis. Dalam hal ini proses implementasi dilihat dari empat faktor penting dalam pencapaian implementasi kebijakan publik yang dikemukakan dalam model implementasi kebijakan Grindle , yaitu: (1) Isi Kebijakan (2) Sumber daya manusia.(3) Kepatuhan petugas pelaksana (4) Komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dilaksanakan sesuai dengan isi kebijakan yang jelas dan dengan kewenangan dan sistem *rewards and punishment* yang jelas pula. (2) Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam proses pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum memadai baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. (3) Kepatuhan pelaksana kebijakan pemungutan PBB di Kabupaten Sorong Selatan masih tergolong rendah dengan indikasi; (a) Ketepatan waktu penyampaian SPPT kepada wajib pajak cenderung masih terlambat atau molor dari waktu yang ditetapkan, (b) Kepatuhan pengadministrasian terkait penyampaian laporan bulanan kepada Bupati Sorong Selatan cenderung terlambat, akan berakibat target yang telah ditetapkan dalam bulan yang bersangkutan tidak diketahui

sehingga pimpinan terlambat dalam mengambil keputusan.(c) Dijumpai ketidak sesuaian data obyek pajak dengan wajib pajaknya, hal ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya sistem administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah di BPN dengan Administrasi PBB di Bidang Pajak Daerah dan PBB pada Kantor Bapenda. (4) Komunikasi dalam proses pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong Selatan berjalan efektif, baik komunikasi dengan Wajib Pajak maupun komunikasi dalam Tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan indikasi sebagai berikut: (a) Bapenda melakukan upaya penyadaran Wajib Pajak PBB melalui kegiatan sosialisasi, pemasangan spanduk, banner dan lain sebagainya, (b) Bapenda Kabupaten Sorong Selatan melibatkan seluruh Kepala Distrik, Kepala Kampung/Lurah beserta perangkatnya dalam proses pengawasan atas kewajiban membayar dari wajib pajak dan pengawasan untuk petugas pemungut pajak untuk tidak menggunakan dana setoran PBB. (5) Pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong sebagaimana disimpulkan diatas, berdampak kepada efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami fluktuasi pencapaian target penerimaan PBB terutama dalam 4 tahun terakhir.

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE (PAD) IN SORONG SELATAN REGENCY (A CASE OF COLLECTION OF URBAN AND RURAL LAND AND BUILDING TAX ACCORDING TO REGIONAL REGULATION NO. 5 OF 2012 CONCERNING REGIONAL TAXES)**

**Author : Frans Bernie Kewetare**

**Supervisors : Amir Imbaruddin**

**Nuraeni Sayuti**

The problem analyzed in the study was about policy implementation. The objective of the study was to investigate the implementation of local government revenue (PAD) in Sorong Selatan regency (a case of collection of urban and rural land and building tax according to Local Government Regulation No. 5 Year 2012 concerning local government taxes).

The study applied a descriptive qualitative method. The policy implementation in the study was measured in terms of Grindle model consisting of (1) policy content, (2) human resources, (3) compliance of the implementers, and (4) communication.

The results of the study showed that (1) policy of tax collection for land and building had been implemented had been implemented in accordance with clear policy content and clear rewards and punishment systems and authorities; (2) the availability of human resources in the process of implementing this policy had not been sufficient in terms of quantity and quality; (3) compliance with implementing policies on land and building tax collection was still relatively low with indications (a) the timeliness of submission of SPPT to taxpayers is still late or delayed from the stipulated time, (b) compliance with the administration of monthly reports to the South Sorong Regent tended to be late, (c) incompatibility of tax object data with the maximum number of mandatory; (4) communication in the process of implementing tax collection and building policies has been effective, both communication with mandatory and internal communication with indications (a) Bapenda conducts awareness raising efforts with taxpayers through socialization, installation of banners, banners, etc.; (b) involve all sub-district heads and village heads and staff in the supervision process; and (5) the implementation of the land

and building tax collection policy has an impact on the effectiveness of PAD revenues, particularly from the land and building tax sector, which has fluctuated the target achievement in the past four years. \*

HALAMAN SAMPUK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINILITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	ix
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II - KAJIAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Teori	5
1. Administrasi Pembangunan	6
2. Kebijakan Publik	13
3. Konsep Implementasi Kebijakan	20
4. Konsep Pajak	25
5. Konsep Pendapatan Asli Daerah	33
6. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan	38
B. Dampak Penelitian	41

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PENGESEHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESEHAN PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	ix
<i>ABSTRACT</i> (BAHASA INGGRIS)	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Administrasi Pembangunan	9
2. Kebijakan Publik	13
3. Konsep Implementasi Kebijakan	20
4. Konsep Pajak	29
5. Konsep Pendapatan Asli Daerah	33
6. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan	39
B. Desain Penelitian	44

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Fokus dan Aspek Kajian	48
C. Teknik / Instrumen Pengumpulan Data	49
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
E. Prosedur Kerja Penelitian	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN KARYA DESAIN	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
B. Deskripsi Hasil Penelitian	59
C. Karya Desain	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. KESIMPULAN	96
B. SARAN	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	1. Perkembangan Anggaran dan Realsasi APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015-2018 .....	4
Tabel	2. Perkembangan Anggaran dan Realsasi PAD dalam APBD Kab. Sorong Selatan Tahun 2015-2018.....	5
Tabel	3. Rencana Anggaran dan Realsasi PAD dalam APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2018 .....	5
Tabel	4. Matrik Fokus dan Aspek kajian Penelitian.....	48
Tabel	5. Nama-Nama Responden .....	50
Tabel	6. Jumlah SDM yang dimiliki .....	59
Tabel	7. Efektivitas Penerimaan PBB Kab. Sorong Selatan Tahun 2015 – 2018 .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Varibel-variabel Proses Implementasi Kebijakan .....	27
Gambar 2.	Kerangka Konsep Penelitian .....	46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program pembangunan daerah sebagai bagian integral dari program pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah dan sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan instrument kebijakan dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari otonomi daerah pada hakekatnya adalah penyerahan

wewenang segala urusan penyelenggaraan pemerintahan pusat kepada daerah yang merupakan pintu gerbang baru untuk merumuskan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani masyarakat. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat akan lebih memperpendek jarak antara penyelenggaran pemerintahan terutama pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Salah satu indikator kemampuan pemerintah daerah adalah ditentukan oleh tingkat kemampuan keuangan daerah tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena tanpa adanya sumber keuangan yang cukup, mustahil penyelenggaraan otonomi dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Perubahan ini melahirkan berbagai kebijakan daerah yang dibuat dan diambil oleh kepala daerah sebagai salah satu pondasi jalannya pemerintahan dan pembangunan disuatu daerah sebagaimana diungkapkan oleh Sinambela (2006:75) bahwa salah satu dari keinginan perubahan itu adalah pemihakan pemerintah kepada kepentingan publik melalui pengelolaan kebijakan yang lebih menguntungkan. Kebijakan-kebijakan tersebut, kemudian dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait demi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Menurut Purwanto (2012:43) dalam tesisnya bahwa kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, dan anggaran-anggaran.

Kabupaten Sorong Selatan dengan ibu kota Teminabuan adalah salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat dengan luas daratannya adalah 9.408,63 km<sup>2</sup>. Pada tahun 2015 Kabupaten ini mempunyai penduduk sejumlah 43.036 jiwa yang terdiri 22.409 jiwa penduduk laki-laki dan 20.627 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, mengalami pertumbuhan sebesar 2,40 persen dengan masing-masing pertumbuhan laki-laki sebesar 2,30 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,50 persen.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sebagai suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang Bupati sebagai pimpinan eksekutif mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik baru maupun revisi berupa Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan lain-lain yang dipandang perlu menyelaraskan kinerja pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah atas kebijakan yang telah diputuskan yang harusnya didukung dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Terlepas dari semua itu, sebegitu dan sekuat apapun kebijakan yang dibuat hanya akan menjadi sebuah dokumen yang tidak artinya jika tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah.

Kebijakan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan telah memiliki berbagai kebijakan dalam

bentuk Peraturan Daerah antara lain; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Adanya berbagai kebijakan tersebut mempengaruhi dinamika perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Sorong Selatan dari waktu ke waktu. Rencana anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan terjadinya fluktuatif perkembangannya dari tahun 2015-2018 yang dapat ditunjukkan dalam matrik berikut.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Anggaran dan Realsasi APBD**  
**Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Juta/Rp)</b>	<b>Realisasi (Juta/Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2015	814.305.325.770,00	804.318.806.437,00	98,77 %
2016	918.723.625.958,00	885.050.080.480,00	96,33 %
2017	888.692.068.000,00	736.745.534.000,00	82,90 %
2018	865.635.474.771,00	871.213.621.135,00	100,64 %

Sumber : Data Sekunder diolah 2019

Data dalam tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi APBD Kabupaten Sorong Selatan tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai angka 100,64%. Ditengarai salah satu faktor tingginya realisasi APBD tahun 2018 disebabkan oleh adanya pendadapat lain-lain sedangkan rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan gambaran disajikan dalam matrik berikut.

**Tabel 2**  
**Perkembangan Anggaran dan Realsasi PAD dalam APBD**  
**Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Juta/Rp)</b>	<b>Realisasi (Juta/Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2015	20.411.882.000,00	19.695.338.316,15	96,49 %
2016	20.000.202.000,00	27.243.729.414,00	135,71 %
2017	33.467.630.717,00	5.366.912.952,00	16,03%
2018	21.159.977.771,00	12.600.216.986,49	59,54%

Sumber : Data Sekunder diolah 2019

Data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi PAD tahun 2018 hanya mencapai 59,54 % yang diakibatkan oleh rendahnya realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah yang sangat rendah sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3**  
**Rencana Anggaran dan Realsasi PAD dalam APBD Kabupaten**  
**Sorong Selatan Tahun 2018 (berdasarkan jenis PAD)**

<b>Jenis PAD</b>	<b>Anggaran (Juta/Rp)</b>	<b>Realisasi (Juta/Rp)</b>	<b>%</b>
Pajak Daerah	2.587.000.000,00	1.144.623.283,00	44,24
Restribusi Daerah	3.371.481.129,00	1.687.440.437,00	50,05
Kekayaan Daerah	1.383.284.000,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	13.818.212.642,00	9.768.153.266,49	70,69
<b>Total</b>	<b>21.159.977.771,00</b>	<b>12.600.216.986,49</b>	<b>59,54</b>

Sumber : Data sekunder diolah 2019

Rendahnya penerimaan anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Sorog Selatan disebabkan oleh realisasi hasil pajak daerah hanya 44,24 % dan hasil retribusi daerah hanya 50,05 %. Rendahnya realisasi hasil

pajak daerah disebabkan oleh potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak galian golongan c kecenderungan masih sangat minim. Demikian halnya dengan rendahnya penerimaan hasil retribusi daerah disebabkan oleh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu juga masih minim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak hotel dan restoran termasuk ke dalam jenis pajak kota yang artinya pajak restoran diselenggarakan oleh pemerintah kota dan diperolehnya menjadi pendapatan daerah. Besaran pajak itu sendiri ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 paling tinggi sebesar 10% sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 untuk pajak hotel dan pasal 40 untuk pajak restoran.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, mempunyai peranan penting dalam pembangunan, dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai daerah. Karena tujuan PAD memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya meningkatkan penerimaan anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan membentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bapenda merupakan OPD pengganti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk menetapkan penelitian ini dengan judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SORONG SELATAN (Kasus Kebijakan Pemungutan PBB Pedesaan berdasarkan PerdaNo. 5 Tahun 2012).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan untuk membahas dan mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong Selatan, dengan berusaha menjawab pertanyaan “Bagaimana Implementasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah khususnya Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, di Kabupaten Sorong Selatan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah khususnya Kebijakan Pemungutan PBB berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sorong Selatan.

### **D. Manfaat/Kegunaan Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Program Studi Magister Administrasi Terapan Administrasi Pembangunan Negara STIA LAN Makassar.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan, pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sorong Selatan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Konsep Administrasi Pembangunan**

###### **a. Pengertian Administrasi Pembangunan**

Administrasi Pembangunan merupakan evolusi dari Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi negara merupakan suatu bahasaan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya, diantara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara. Adapun beberapa defenisi mengenai Administrasi Negara yang dikemukakan oleh beberapa para ahli.

Menurut Pfifiner and Presthus (Handyaningrat, 1985:3) mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan kebijaksanaan Negara. Menurut Dimock (Handyaningrat, 1985:3) bahwa Administrasi Negara adalah kegiatan Negara dalam melaksanakan kekuasaan/kewenangan politiknya. Menurut Dimocks (1985:4) bahwa

Administrasi Negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan/wewenangan politiknya.

Menurut Pfiffer dan Robert (1985 : 3) bahwa :

Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberkan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Waldo (1985 : 5) administrasi negara terdiri dari 2 pengertian yaitu :

- 1) Administrasi negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
- 2) Administrasi negara adalah seni tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Pada pengertian tersebut di atas menjelaskan bahwa Administrasi yaitu sebuah proses untuk menjalankan sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari sebuah kebijakan Negara yang dilaksanakan pula oleh aparatur Negara dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan bersama. Administrasi negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

Berdasarkan Pengertian Diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Administrasi negara adalah merupakan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan
- 2) Administrasi negara disusun untuk mengatur kerja sama antar bangsa

- 3) Administrasi negara diselenggarakan untuk oleh aparatur pemerintah dari suatu Negara
- 4) Administrasi negara diselenggarakan untuk kepentingan umum.

Pada dasarnya administrasi dapat diartikan dalam arti luas dan sempit.

- 1) Administrasi dalam arti luas berarti keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarna tertentu pula. (Siagian, 2001:267)
- 2) Administrasi dalam arti sempit berkisar pada berbagai kegiatan ketatausahaan. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan organisasi terutama karena kegiatan tersebut menyangkut penanganan informasi yang dikatakan berperan sebagai “darah” bagi suatu organisasi. Dalam pengertian yang demikian administrasi biasanya hanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan ktatausahaan yang mencakup korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsipan. (Siagian, 2001:267)

Apabila definisi administrasi secara luas itu disimak dengan benar, akan terlihat bahwa administrasi dalam merupakan salah satu komponen dari administrasi dalam arti luas.

Ruang Lingkup tugas administrasi pada kantor ini dapat dikatakan tugas pelayanan disekitar keterangan-keterangan yang berwujud (Gie, 2007:16) yaitu :

- 1) Menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan.
- 2) Mencatat, yaitu kegiatan yang membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan-keterangan yang diperluka sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan
- 3) Mengelola, yaitu bermacam-macam kagiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang berguna.
- 4) Mengirim, yaitu kegiatan yang menyimpan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepihak lain.
- 5) Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman.

Ruang lingkup diatas termasuk keterangan atau informasi. Yang dimaksud dengan keterangan atau informasi ialah pengetahuan tentang suatu hal atau peristiwa yang diperoleh terutam melalui pembacaan atau pengamatan. Dewasa ini, informasi dapat berupa surat, panggilan telepon, pesanan, faktur dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Semuanya diterima, direkam (direcord), diatur, disebarkan dan dilindungi

agar tugas kantor dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Dibagian Umum memiliki ruang lingkup tugas administrasi seperti :

1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
2. Mengarsip surat masuk dan surat keluar.
3. Mengentri data surat masuk dan surat keluar kedalam komputer
4. Memfilekan surat masuk dan surat keluar.
5. Mencatat dan mengetik surat-surat ke buku agenda surat masuk dan keluar.

## **2. Kebijakan Publik**

### **a. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan dan kebijaksanaan, kita mengenal dua istilah yang pengertiannya memang sangat mirip yaitu, kebijakan dan kebijaksanaan kesamaan antara kedua kata tersebut sangat banyak dan perbedaannya sangat sedikit sukar untuk membedakan dan dipergunakan secara silih berganti. Perbandingan antara kedua pengertian yang dimaksud seperti dijelaskan oleh Poerwadarminta (Suryaningrat, 1991:9) yaitu sebagai berikut:

Kebijaksanaan diberikan pengertian sebagai berikut :

1. Pandai, mahir, selalu menggunakan akal budaya
2. Patah lidah, pandai bercakap-cakap  
Kebijakan :Kepandaian, kemahiran  
Kebijakan berarti :
  1. Hal bijaksanaan, kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya)
  2. Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan dan sebagainya).

3. Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (kesulitan dan sebagainya).

Peneliti akan mengemukakan beberapa pengertian kebijakan menurut beberapa para ahli, Menurut Fredrich (Winarno, 2002:16) yaitu sebagai berikut :

Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno (2002:16) yaitu :

Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Pendapat diatas secara eksplisit dapat ditarik kesimpulan dalam pernyataan kebijakan yang menegaskan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu, melainkan bertujuan untuk mengatasi masalah yang dianggap dapat menghambat pelaksanaan sebuah rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Lasswell dan Kaplan (Suyatna, 2009:3) yaitu Kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai- nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Menurut Nigro dan Nigro (Islamy, 2003:25) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Pengaruh tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya Pengaruh kebiasaan lama.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pernyataan kebijakan yang menegaskan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang mempunyai pengaruh penting terhadap berbagai aspek baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari lura organisasi, baik juga yang berasal dari kebiasaan pribadi maupun kebiasaan kelompok.

### **b. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik menurut Dunn (Wibawa, 2003:109) mengemukakan bahwa Kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut Dye (Toha, 2003:62) mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*publik policy is what ever government choose to do or not to do*).

Dye (Subarsono, 2009:2) bahwa kebijakan (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik.

Menurut Anderson dalam Widodo (2010:14) yaitu :

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- 5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Howlet dan Ramesh (Subarsono, 2009:13) menyatakan proses kebijakan publik meliputi lima tahapan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Menurut Anderson (Subarsono, 2009:12) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?
- 2) Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?



- 4) Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- 5) Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Kebijakan Publik menurut Subarsono (2005:2) mengemukakan sebagai berikut :

Kebijakan Publik adalah sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya.

Kebijakan Negara menurut Edward III (Islamy,2003:18) mengemukakan bahwa Kebijakan Negara adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan pemerintah, kebijaksanaan itu berupa sasaran atau tujuan-tujuan program-program pemerintah. Sedangkan Menurut Anderson (Suyatna, 2009:10) mengemukakan bahwa Kebijakan Negara adalah kebijakan-kebijakaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Menurut Islamy (2003:20) mengemukakan sebagai berikut :

Kebijakan Negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu pemerintah yang mempunyai demi kepentingan seluruh masyarakat.

### **c. Tahapan-Tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik**

Tahap Identifikasi :

1) Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).

2) Analisis Masalah dan Kebutuhan:

Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?

3) Penginformasian Rencana Kebijakan:

Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

#### 4) Perumusan Tujuan Kebijakan

Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.

#### 5) Pemilihan Model Kebijakan

Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 6) Penentuan Indikator Sosial

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.

#### 7) Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik

Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah.

Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Namun demikian, karena pada dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka suatu isu tidak akan secara otomatis bisa masuk ke agenda kebijakan. Isu-isu yang beredar akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian dari para elit politik sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.

### **3. Konsep Implementasi Kebijakan**

#### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan peran penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Agustino (2008:139) mengenai Implementasi yang mengatakan bahwa :

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2014:148) menyatakan bahwa :

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurut Grindle (Winarno, 2014: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dengan memperhatikan indikator keberhasilan dari suatu implementasi maka akan menjadikan sebuah kegiatan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, oleh karena itu implementasi dianggap sangat penting di dalam membentuk suatu kegiatan agar dengan mudah dapat mencapai tujuan. Menelaah suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh Dunn (2000:80) mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.

Winarno (2005:101) menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, mengemukakan bahwa :

Implementasi Kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho (2004: 158), mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan publik menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Meter dan Horn (Agustino, 2006:139) menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Ancaman utama dari implementasi kebijakan adalah inkonsistensi implementasi. Dalam pelaksanaannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksanaannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Masalah implementasi ini berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan dengan realisasi dari kebijakan tersebut.

#### **b. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Sekalipun dalam khasana ilmu kebijaksanaan Negara atau analisis kebijaksanaan Negara telah banyak dikembangkan model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijaksanaan, namun pada sub ini peneliti hanya akan membicarakan model implementasi kebijaksanaan yang digunakan peneliti dalam mengukur implementasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penerimaan pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Berikut ini model implementasi kebijaksanaan yang dimaksud : Model yang dikembangkan oleh GRINDLE

Pendekatan Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yakni :
  - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
  - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
    - 1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
    - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

Isi Kebijakan (*Content of Policy*), mencakup :

- a. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi)  
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-



kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative.

d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau

terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*), mencakup :

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan- Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)


Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

**Gambar: 1**  
**Varibel-variabel Proses Implementasi Kebijakan.**



### **c. Faktor-Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan**

Dalam proses implementasi tentu tidak luput dari sebuah kegagalan, kemudian menurut Peters (Tangkilisan, 2003:22) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor :

#### **1) Informasi**

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

#### **2) Isi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan internal ataupun eksternal atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

#### **3) Dukungan**

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

#### **4) Pembagian Potensi**

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

## 4. Konsep Pajak

### a. Pengertian Pajak

Sebelum membicarakan hukum lebih jauh, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu apa sesungguhnya pajak itu dan berbagai hal yang terkait dengannya. Singkatnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian pajak. Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu.

Menurut Soemitro (Pudyatmoko, 2009:1) yaitu :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipisahkan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soemahamidjaja (Pudyatmoko, 2009:2) yaitu :

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Andriani (Pudyatmoko, 2009:3) yaitu :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan

Umum Cara Perpajakan, (1) yaitu :

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **b. Fungsi dan Manfaat Pajak**

Fungsi pajak dalam masyarakat suatu Negara terbagi dalam 2 jenis fungsi yaitu :

- 1) Fungsi Budgeter yaitu Fungsi pajak yang bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Fungsi Budgeter ini berlaku baik penerimaan pajak pusat dalam APBN maupun untuk penerimaan pajak daerah dalam APBD. Tujuannya secara budgeter yaitu agar supaya terdapat posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang (*balance-budget*).
- 2) Fungsi Reguler (megatur) yaitu fungsi tidak langsung untuk memasukkan yang sebanyak mungkin, tetapi pajak dipakai sebagai alat untuk menggerakkan sarana perekonomian yang produktif karena adanya fasilitas-fasilitas pajak, maka kondisi demikian dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak baru yang lebih banyak lagi sehingga tumbuhnya basis pajak lebih meningkat.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari

belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal

### **c. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang

kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya :

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban wajib pajak
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-undang.

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak
- 4) Pungutan tidak mengganggu perekonomian.



Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

c. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

## **5. Konsep Pendapatan Asli daerah**

### **a. Pengertian Pendapatan Asli daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang disebut dengan PAD menurut Undang-Undang pasal 1 Nomor 33 Tahun 2004, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi

daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

### **b. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

#### 1) Hasil pajak daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada awalnya PBB P2 merupakan pajak pusat yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat pada tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh

pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Adapun alasan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain:

- a) PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.
- b) Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD.
- c) Pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
- d) Berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis *local tax*.

Tujuan dari dialihkannya PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah menambah jenis pajak di daerah. Dengan bertambahnya jenis pajak di daerah diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam penetapan tarif PBB P2 yang dituangkan dalam Perda di daerah masing-masing. Serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah yang merupakan cerminan dari desentralisasi fiskal. Dengan pengelolaan PBB P2 sebagai pajak daerah diharapkan pengelolaan dapat dilaksanakan

dengan optimal karena Pemerintah Daerah lebih dekat pada masyarakatnya sehingga lebih memahami karakteristik serta keadaan di wilayahnya bila dibandingkan dengan Pemerintah Pusat, serta dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah memberikan banyak keuntungan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya secara otonom.

Penerimaan PBB-P2 setelah adanya pengalihan ke pemda akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 %. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

## 2) Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).

## 3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa Giro
- c) Pendapatan Bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah, dan
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### c. Syarat-Syarat Perpajakan

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka hal yang harus dilakukan adalah :

1. Mardiasmo (2009:9) mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
  - b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
  - c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
  - d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)
  - f) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
2. Menurut Mardiasmo (2009:14) sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem, yaitu:
  - a) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak, Ciri-cirinya:
    - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
    - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
  - b) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
    - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
    - 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
    - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
  - c) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
3. Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2009:24) mengatakan bahwa pengelompokan Pajak menurut golongannya terdiri dari :
- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

## **6. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan**

### **a. Esensi Pajak Bumi dan bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun.

PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010. Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, dimana pengertian bumi dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

“Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di letakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan”

Tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB adalah apabila sebagai berikut:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 3) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 4) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 5) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (Pajak PBB)**

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Apabila terjadi suatu kejadian dimana satu objek pajak dimiliki/dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu objek pajak belum diketahui dengan jelas siapakah wajib pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan



adalah melihat perjanjian (agreement) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut.

Dalam perjanjian tersebut salah satu pasal biasanya membahas siapa yang akan melakukan kewajiban pembayaran pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan atau memang terjadi lebih dari satu yang memanfaatkan objek pajak sehingga belum diketahui siapa yang menjadi wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya (UU No. 12 tahun 1994 Pasal 4 ayat 3) yaitu

- a) Pendekatan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Pajak PBB)
- b) Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*). Pendekatan Data Pasar adalah suatu metode perhitungan NJOP dengan cara membandingkan antara objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga digunakan untuk menentukan NJOP bangunan.
- c) Pendekatan Biaya (*Cost Approach*). Pendekatan Biaya adalah suatu metode perhitungan NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya. Umumnya, pendekatan biaya digunakan untuk menentukan NJOP bangunan.
- d) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*). Pendekatan Pendapatan adalah suatu metode perhitungan NJOP dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan satu tahun dari objek pajak yang

bersangkutan. Biasanya, pendekatan pendapatan diterapkan untuk objek pajak yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung perkantoran yang disewakan, dan sebagainya. Pendekatan ini juga digunakan sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan pendekatan lainnya.

Ada beberapa Cara Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Pajak PBB) yang bisa digunakan

- 1) Penilaian Massal (Mass Appraisal)
  - a) NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).
  - b) NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
  - c) Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan komputer (*Computer Assisted Valuation/CAV*)
  - d) Penilaian Individual (Individual Appraisal)
  - e) Objek pajak bumi yang nilainya di atas Rp3.200.000 meter persegi.
  - f) Objek pajak bangunan yang nilainya di atas Rp 1.366.000 meter persegi.
  - g) Objek pajak yang nilai jualnya Rp.500.000.000 atau lebih.
  - h) Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lapangan golf, objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

## 2) Faktor Penghitungan Pajak PBB Terhutang

Dalam menghitung Pajak PBB terhutang, berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perhitungannya. Tarif PBB mempunyai tarif tunggal (*single tariff*) sebesar 0,5% yang berlaku sejak Undang-undang PBB tahun 1985 sampai dengan sekarang.

### a) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Klasifikasi bumi dan bangunan dan perhitungan pajak bumi dan bangunan dapat anda lihat pada link.

### b) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJKP adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Besarnya persentase NJKP:

(1) Objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan adalah 40%.

(2) Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

apabila NJOP-nya Rp1.000.000.000,00 adalah 40%

apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Di dalam pengenaan PBB terdapat suatu batas nilai yang tidak dikenakan pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 201/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 ditetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per Wajib Pajak dan ditetapkan secara regional.

## **B. Desain Penelitian**

Salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sorong Selatan adalah bagaimana meningkatkan penerimaan guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang No 12 tahun 1994 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 memberi kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari sektor PBB. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan proses implementasi yang berlangsung melalui pengkajian atas beberapa fokus kajian yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi pemungutan PBB antara lain: (1) Isi Kebijakan (2) Sumber daya manusia (3) Kepatuhan


pelaksana (4) Komunikasi. Pengambilan keempat fokus kajian ini dilakukan dengan mengadopsi model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh pakar studi implementasi kebijakan dan disesuaikan dengan mempertimbangkan gejala-gejala dan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat.

Isi Kebijakan merupakan salah satu fokus kajian yang diadopsi dari model Grindle, dimana kejelasan suatu kebijakan dalam mengatur mekanisme kewenangan dan kepentingan para pihak dalam kebijakan sangat menentukan keberhasilan proses implementasi. Isi kebijakan dan pengaruhnya terhadap proses implementasi dapat dilihat dari aspek kewenangan dan sistem *rewards and punishment* dalam kebijakan pemungutan PBB.

Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana meningkatkan pendapatan atau penerimaan guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif Pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkusubroto, 1993:181). Mengingat akan pentingnya peran pajak bagi kesinambungan pembangunan di negara Indonesia maka peningkatan penerimaan dari sektor PBB mutlak diperlukan, upaya mengoptimalkan faktor pendukung

dan mengatasi faktor penghambat dalam penarikan PBB perlu dilaksanakan secara tepat. Berdasarkan pemikiran desain penelitian tersebut, maka dapat dibangun kerangka konsep penelitian sebagai berikut.

**Gambar 2 :**  
**Kerangka Konsep Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Singarimbun dan Effendy (1998) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu; dengan kata lain menurut Arikunto (2000), penelitian deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau status suatu fenomena. Menurut Nasir (2005), tujuan penelitian deskriptif- kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan suatu fenomena yang diselidiki. Menurut Arikunto (2000), penelitian deskriptif kualitatif biasanya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu menguji hipotesis.

Dalam hal ini proses implementasi dilihat dari empat faktor penting dalam pencapaian implementasi kebijakan publik yang dikemukakan dalam model implementasi kebijakan Grindle , yaitu : (1) Isi Kebijakan; (2) Sumber daya manusia; (3) Kepatuhan petugas pelaksana (4) Komunikasi. Pengambilan keempat fokus kajian ini dilakukan dengan mengadopsi model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh pakar studi

implementasi kebijakan dan disesuaikan dengan mempertimbangkan gejala-gejala dan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat.

## B. Fokus dan Aspek Kajian

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang dibuat maka fokus dan aspek kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Matrik Fokus dan Aspek kajian Penelitian**

No	Fokus kajian	Aspek Kajian
1	Isi Kebijakan	a. Kewenangan b. Sistem <i>rewards and punishment</i>
2	SDM	a. Kuantitas SDM b. Kualitas SDM
3	Kepatuhan Pelaksana	a. Ketepatan waktu penyampaian SPPT b. Kepatuhan pengadministrasian
4	Komunikasi	a. Komunikasi dengan wajib pajak b. Komunikasi Tim Intensifikasi PBB

Dalam penelitian ini fokus kajian juga diarahkan pada upaya mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Dalam hal ini diidentifikasi berbagai hambatan yang bersumber pada wajib pajak dan obyek pajak, hambatan dari sisi petugas pemungut pajak dan juga hambatan yang berhubungan dengan sistem penarikan pajaknya.



### **C. Teknik/Instrumen Pengumpulan Data**

Jenis data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data yang bersifat kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif. Selain itu dikumpulkan juga data sekunder yang dapat melengkapi data primer. Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer yang bersifat kualitatif adalah wawancara (interview) dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang dipersiapkan lebih dahulu. Untuk melengkapi teknik wawancara ini dilakukan pula teknik observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi yang terakait dengan fokus penelitian. Sedangkan untuk pengumpulan data primer yang bersifat kuantitatif (data penerimaan pajak dan PAD) dan juga data sekunder, digunakan teknik dokumenter yaitu mengumpulkan, pengklasifikasi, dan menganalisis data yang tersedia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

#### **1. Wawancara**

Adapun informan penelitian ini telah diwawancarai dan memberikan informasi terkait dengan implementasi pemungutan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) yaitu sebanyak 8 (delapan) orang kesemuanya merupakan keterwakilan dari pejabat instansi pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan atau pihak yang terkait langsung dengan fokus kajian penelitian ini, meliputi sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Nama-Nama Responden**

<b>No</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kode</b>
1	2	3	4
1	Drs. Yan Piet Bosawer, M.Si	Kepala Bapenda Kab. Sorong Selatan	YPB
2	Klemes Krimadi	Kepala Bidang Pajak Bapenda	KK
3	Firmansyah Magdalena Kipuw, SH	Kepala Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan	FMK
4	Agustinus Makamur, S.Sos, MA	Kepala Kantor Satpol PP (Trantib) Kab. Sorong Selatan	AM
5	Frans Salmon Thesia, SE	Kepala Distrik Teminabuan	FST
6	Yance Homer	Kepala Distrik Moswaren	YH
7	Zeth Thesia, S.Sos	Kepala Lurah Kaibus	ZT
8	Ahmad Kilian	Kepala Kampung Hasik Jaya	AK

## 2. Telaah Dokumen

Dokumen yang ditelaah dalam proses penelitian adalah hasil realisasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong Selatan yaitu realisasi pajak daerah.

### D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Secara umum analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan dengan teknik interaktif, dimana ketiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data yang menggunakan proses siklus. Dalam hal proses analisis data tidak

dilakukan setelah semua data terkumpul. Analisis dilakukan sepanjang penelitian, termasuk baik pada waktu pengumpulan data. Bila analisis data dilakukan dalam penelitian, maka peneliti dapat menyusun pertanyaan baru dan dilanjutkan dengan pengumpulan data berikutnya.

Adapun ketiga komponen analisis data tersebut adalah:

- 1) Reduksi data: yaitu merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
- 2) Sajian data: yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan melihat penyajian data maka peneliti akan dapat mengerti apa yang akan terjadi serta analisis atas tindakan lain berdasar pengertian tersebut.
- 3) Penarikan Kesimpulan.

#### **E. Prosedur Kerja Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan melalui prosedur dan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pra-penelitian dengan melakukan observasi awal dan pengumpulan data sekunder terkait dengan focus dan permasalahan penelitian.
- 2) Penyusunan dan pengesahan proposal penelitian melalui seminar proposal penelitian di bawah bimbingan Komisi Penasihat 1 dan 2.

- 3) Penyusunan dan penyiapan instrument penelitian dalam bentuk pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedomaan telaah dokumen serta menetapkan informan penelitian.
- 4) Penelitian lapangan dilakukan selama lebih kurang 30 hari dengan melakukan wawancara, observasi dan pengumpulan data atau telaah dokumen terkait dengan implementasi kebijakan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sorong Selatan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN KARYA DESAIN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kebijakan dengan fokus kajian Implementasi Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan khususnya terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Sebelum menguraikan tentang hasil penelitian ini, terlebih dahulu perlu di gambarkan secara singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Profil Pemerintahan**

Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat Tanah Papua, merupakan Kabupaten Pemekaran yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 dengan ibukota di Teminabuan dan secara operasional dimulai pada 6 agustus 2003. Dalam tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, sejak bulan April 2009 secara de facto dan de jure harus melepaskan sebagian daerah bawahan, yaitu sebanyak 6 Distrik Defenitif dan 5 Distrik Persiapan, termasuk di dalamnya 107 Kampung dan 1 Kelurahan. Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 13 Distrik (Distrik Teminabuan, Distrik Wayer, Distrik Konda, Distrik Seremuk, Distrik Saifi, Distrik Fkour, Distrik Sawiat, Distrik

Inanwatan, Distrik Matemani, Distrik Kais, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara), 120 Kampung dan 2 Kelurahan dan ada 7 kampung persiapan.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 15 Distrik (Distrik Teminabuan, Distrik Wayer, Distrik Konda, Distrik Seremuk, Distrik Saifi, Distrik Fkour, Distrik Sawiat, Distrik Inanwatan, Distrik Matemani, Distrik Kais, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais Darat dan Distrik Salkma), 2 Distrik Persiapan yakni Distrik Persiapan Skak dan Distrik Persiapan Seremuk Kna dan 121 Kampung dan 2 Kelurahan dan ada 7 kampung persiapan.

## **2. Letak Geografis**

Secara Geografis Kabupaten Sorong Selatan terletak pada 01°00 - 02°30 LS dan 131°00 - 133°00 BT, berada pada ketinggian 0-1.362 m dpl. Secara administratif, letak Kabupaten Sorong Selatan berada di antara empat kabupaten ataupun provinsi tetangga, antara lain:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram Provinsi Maluku ;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Berarur dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.

### 3. Luas Wilayah dan Topografi

Luas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan sampai saat ini belum defenitif dan masih berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Bakosurtanal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Luas Wilayah Kabupaten Sorong Selatan adalah 29.797 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2008 disebutkan luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan adalah 9.408,63 km<sup>2</sup>. Dengan adanya pemekaran daerah baru sesuai dengan Undang – Undang Pembentukan Kabupaten Maybrat Nomor 13 Tahun 2009 Luas Kabupaten Sorong Selatan menjadi 3.946,94 km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil perhitungan kembali melalui Bakosurtanal Pada tahun 2011 luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan menjadi 8.424.165 km<sup>2</sup> meliputi wilayah daratan seluas 6.891.551 km<sup>2</sup> (95,1 %) dan luas laut seluas 1.532.614 km<sup>2</sup> (4,9 %). Topografis Kabupaten Sorong Selatan sebagian besar daerah lembah atau Daerah Aliran Sungai (DAS) relatif bervariasi mulai dari dataran rendah, rawa-rawa, dan pantai(35%) sampai wilayah dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan dan lereng-lereng(pedalaman,± 65%) Penyebaran wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah Pegunungan tersebar di distrik : Sawiat dan Fkour
- 2) Daerah dataran rendah tersebar di distrik : Teminabuan, Seremuk(Sebagian), Wayer, Moswaren, Kokoda Utara.
- 3) Daerah Pantai dan rawa, tersebar di distrik : Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda Utara (Sebagian) dan sebagian Seremuk.

#### **4. Visi dan Misi Pemerintah**

##### **a. Visi Kabupaten Sorong Selatan**

“Mewujudkan Masyarakat Sorong Selatan Yang Sehat, Cerdas, Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan Gender ”

##### **b. Misi Kabupaten Sorong Selatan**

- 1) Meningkatkan Pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima dan terjangkau bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendekatan profesionalisme guru dan pendidikan murah.
- 3) Pemerataan dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Sorong Selatan.
- 4) Unggul dalam perekonomian daerah dengan peningkatan daya beli masyarakat menuju kesejahteraan.
- 5) Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan mengoptimalkan peran kampung dan Distrik yang baik dan bersih.
- 6) Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

#### **5. Badan Pendapatan Daerah Sorong Selatan**

##### **a. Dasar Hukum**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan disingkat BAPENDA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Pergiat Daerah. Peraturan



Daerah tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang menggantikan Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. BAPENDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

#### **b. Tugas dan Fungsi**

BAPENDA Kabupaten Sorong Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapenda menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan Daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan Daerah;
- 4) Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dan bidang-bidang teknis pada Badan Pendapatan Daerah;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Unsur dan Susunan Organisasi**

BAPENDA Kabupaten Sorong Selatan, terdiri dari unsur-unsur organisasi dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris Badan
- 3) Bidang Pajak Daerah, Bumi dan Bangunan
- 4) Bidang Pendapatan
- 5) Bidang Retribusi Daerah dan Perizinan
- 6) Bidang Pasar

### **d. Program Kerja BAPENDA**

Berdasarkan Rencana Strategik Bapenda 2016-2021, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bapenda Kabupaten Sorong Selatan menetapkan program kerja sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur; dan
- 6) Program Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah.

### e. Sumber Daya Manusia

BAPENDA Kabupaten Sorong Selatan memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 71 pegawai meliputi 37 orang PNS dan 34 orang PTT, dengan rincian berdasarkan unsur organisasi, sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Jumlah SDM yang dimiliki**

No	Unsur/Unit Kerja Organisasi	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat	12
2	Bidang Pajak Daerah, Bumi dan Bangunan	9
3	Bidang Pendapatan	10
4	Bidang Retribusi Daerah dan Perizinan	16
5	Bidang Pasar	24
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

Sumber : BAPENDA, 2019

### B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep yang ditegaskan dalam desain penelitian ini bahwa kajian difokuskan kepada Implementasi Kebijakan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sorong Selatan khususnya Kasus Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dengan melihat berbagai faktor determinan terhadap capaian target penerimaan Pendapatan Daerah dari bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, hasil penelitian dideskripsikan dari hasil telaah dokumen, observasi dan wawancara yaitu meliputi: (a) Capaian Target Pemungutan PBB, dan (b) Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB.

## 1. Efektifitas Pemungutan PBB di Kabupaten Sorong Selatan

Salah satu indikator keberhasilan dalam melaksanakan pemungutan pajak adalah tercapainya rencana target penerimaan yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak maka dilakukan penilaian efektifitas terhadap pemungutan PBB P2. Efektivitas merupakan suatu penilaian terhadap proses untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Sorong Selatan dapat dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan PBB P2 pada tahun yang sama.

**Tabel 7**  
**Efektivitas Penerimaan PBB Kab. Sorong Selatan**  
**Tahun 2015 - 2018**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2015	Rp. 300.000.000,00	Rp 586.311.937,00	
2016	Rp. 300.000.000,00	Rp. 1.480.039.282,00	
2017	Rp. 300.000.000,00	Rp 14.161.766,00	
2018	Rp. 400.000.000,00	Rp 136.974.042,00	

Sumber: Bapenda Sorong Selatan, 2019

Data diatas menunjukkan bahwa efektifitas Kabupaten Sorong Selatan dalam 4 tahun terakhir sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak PBB P2 Kabupaten Sorong Selatan adalah sebesar Rp 136.974.042,00. Besarnya realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2018 juga disebabkan karena adanya upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam

rangka meningkatkan realisasi penerimaan PBB P2. Kabupaten Sorong Selatan lebih cenderung menggunakan upaya-upaya preventif dalam pelaksanaan pemungutannya. Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi atau mencegah sebelum terjadi. Dalam hal ini upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tunggakan pembayaran PBB P2 agar pembayaran dilaksanakan sebelum masa jatuh tempo pembayaran. Sehingga wajib pajak tidak mendapatkan sanksi, baik sanksi yang ringan yakni sanksi administratif sampai dengan sanksi yang paling berat yakni dilakukan penyitaan. Upaya tersebut berupa program atau kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan realisasi penerimaan antara lain pekan panutan, operasi bhakti, operasi sisir, program undian berhadiah untuk wajib pajak PBB Perkotaan, serta kegiatan lainnya.

Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) menggelar kegiatan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2), guna menjemput bola supaya wajib pajak mendatangi tempat yang telah ditentukan untuk membayar PBB. Kegiatan Pekan Panutan PBB tersebut digelar Selasa (18/6) kemarin di Aula Distrik Teminabuan. Masyarakat diundang Bapenda untuk datang membayar PBB di Aula Distrik Teminabuan atau yang dikenal dengan sebutan Gedung Putih. Pekan Panutan Pembayaran PBB tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE ditandai dengan memukul tifa dilanjutkan dengan membayar langsung PBB kepada petugas Bapenda. Setelah Bupati Samsudin Anggiluli

membuka Pekan Panutan Pembayaran PBB secara resmi, masyarakat langsung membayar PBB sesuai kelurahan atau kampungnya masing-masing. Petugas Bapenda dibagi habis menurut kelurahan dan kampung untuk melayani wajib pajak. Dengan demikian masyarakat tidak bingung harus membayar pada siapa. Gedung putih dipadati masyarakat untuk membayar PBB, Bapenda juga menyediakan snack bagi masyarakat yang datang membayar PBB. Pekan panutan pembayaran PBB berjalan dengan aman dan lancar.

Pada kesempatan tersebut Bupati Samsudin Anggiluli menegaskan, sebagai berikut:

“Sebagai warganegara yang taat pada aturan, masyarakat wajib membayar pajak. Mengingat pembangunan yang dilaksanakan pemerintah juga bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat. Orang-orang tua jaman dulu saja taat membayar pajak, apalagi kita yang saat ini sudah menikmati pembangunan oleh pemerintah. Berbagai fasilitas publik yang dibangun pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat bersumber dari pajak.”

Sehubungan dengan itu pihaknya menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) memberi contoh bagi masyarakat dalam ketaatan membayar pajak. Selain PBB, masyarakat juga diminta membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang juga menjadi kewajiban. Kedua jenis pajak tersebut merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pekan Panutan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PBB Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh para wajib pajak baik dari jajaran

Pemerintah, pengusaha maupun warga masyarakat. Kegiatan Pekan Panutan dilaksanakan lebih awal sebelum jatuh tempo pembayaran dengan sasaran memberikan keteladanan atau panutan kepada wajib pajak PBB Perkotaan untuk melakukan pembayaran PBB tepat pada waktunya. Para pejabat publik yang diharapkan dapat menjadi panutan serta tauladan dalam melaksanakan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo dimulai dari kampung, lurah, distrik, serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan yang dilaksanakan Bapenda adalah dengan melaksanakan kegiatan operasi bhakti yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutang sebelum masa jatuh tempo, hal ini dilakukan dengan cara mendekatkan tempat pembayaran kepada wajib pajak. Petugas dari Bapenda lebih cenderung bersifat aktif dalam melaksanakan pemungutan dengan berkeliling ditempat-tempat yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan lain yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB Perkotaan di Kabupaten Sorong Selatan adalah operasi sisir. Sistem kerja dari operasi sisir diadopsi dari sistem operasi bhakti, namun operasi sisir dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran atau 6 bulan setelah diterimanya SPPT PBB Perkotaan. Wajib pajak diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembayaran PBB dengan mendekatkan tempat pembayaran sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Perbedaan lain dari operasi sisir ini

adalah masyarakat yang melaksanakan pembayaran PBB dikenakan sanksi 2% perbulan selama maksimal 24 bulan. Hal ini dikarenakan atas dasar aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang terlambat melaksanakan pembayaran pajak terutangnya.

Program undian berhadiah untuk wajib pajak PBB Pedesaan memang menjadi salah satu kegiatan baru dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2012 yang sifatnya mengajak para wajib pajak PBB Perkotaan untuk melaksanakan pembayaran sebelum masa jatuh tempo. Sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi wajib pajak yang telah melaksanakan pembayaran sebelum jatuh tempo, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan memberikan *reward* atau hadiah berupa kesempatan mengikuti undian berhadiah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

Selain upaya-upaya yang bersifat internal yang dilaksanakan pada jajaran Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, juga dilaksanakan upaya lain yang melibatkan masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi ditingkat kelurahan dan distrik agar menjadikan bukti setoran pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan sebagai salah satu syarat dapat dilaksanakannya pelayanan-pelayanan administratif di tingkat kampung dan distrik, dengan demikian bagi setiap warga masyarakat yang menginginkan pelayanan administratif dari



instansi tersebut wajib melampirkan bukti setoran pembayaran PBB sebagai syaratnya.

Pencapaian target yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sudah sangat efektif dalam pemungutan PBB P2. Akan tetapi adanya penurunan target dari target awal menjadikan pemda kurang bisa mengoptimalkan penerimaan PBB P2 sebagai Pajak daerah.

## **2. Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-PP**

### **a. Isi Kebijakan PBB-P2**

Menurut Grindle (1980:8-12) Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). Salah satu fokus penelitian adalah untuk melihat adanya salah satu aspek penting dari isi kebijakan yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu aspek kejelasan kebijakan dalam mengatur peran masing-masing pelaksana kebijakan Pemungutan PBB.

#### **1) Kewenangan**

Di Kabupaten Sorong Selatan pemungutan PBB P2 dilaksanakan mulai Tahun 2013 atas dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Definisi PBB Perkotaan menurut Perda tersebut adalah "pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan". Peraturan Daerah tentang PBB Perkotaan tersebut dibentuk sebagai operasionalisasi serta sebagai syarat yang harus disiapkan apabila melakukan pemungutan PBB P2 secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan sebagai OPD yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola penerimaan daerah yang berasal dari pos penerimaan daerah. Bapenda memiliki kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan PBB-P2 menjadi milik Pemerintah Daerah, hal itu meliputi proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait PBB P2.

Pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pemungutan PBB P2 di Kabupaten Sorong Selatan. Kurangnya kesiapan daerah dalam transisi perpindahan pajak pusat menjadi pajak daerah sehingga menjadikan kurang maksimalnya penerimaan pajak di daerah. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai untuk menunjang perolehan penerimaan PBB P2 seperti sistem *database* Wajib Pajak, gedung pelayanan PBB, pengorganisasian petugas untuk menangani pelayanan PBB, serta hal-hal yang bersifat

teknis yang penting dalam penyelenggaraan pemungutan PBB Perkotaan. Selain sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan PBB di daerah juga masih kurang. Petugas penarik pajak tersebut memerlukan pendidikan dan pengelolaan PBB P2 yang tergolong masih baru di daerah.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan memiliki target pencapaian penerimaan PBB P2. Akan tetapi target tersebut mengalami perubahan pasca di berlakukannya Undang-Undang PDRD dan Perda Kabupaten Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2012. Tentang pihak yang berwenang dan berkepentingan terhadap PBB ini, Kepala BAPENDA Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan mengemukakan:

“Ketentuan yang ada secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan dalam kebijakan PBB pada prinsipnya berada di Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan Pemerintah Daerah. Tetapi diluar itu sebenarnya ada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang juga perlu berperan dalam kebijakan PBB. Selanjutnya agar kebijakan ini dapat di jalankan secara baik maka dimana masing-masing pihak mengerahkan instansi di bawahnya yang terkait. (Wawancara : 15 April 2019)

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa ada lebih dari satu pihak yang berperan dalam melaksanakan kebijakan PBB. Pemerintah Pusat memiliki Dirjen Pajak yang menggunakan Kantor Pelayanan PBB (KP PBB) sebagai tangan panjangnya dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota yang menggunakan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di daerah sebagai pelaksana di lapangan. Instansi lain yang juga terkait dengan PBB adalah badan pertanahan nasional (BPN) sebagai institusi yang membidangi

administrasi pertanahan. Penjelasan Undang-undang PBB sebagaimana dikutip Soemitro (1989:53) menyebutkan pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan dengan obyek PBB antara lain adalah :

- 1) Pejabat pembuat Akte Tanah (PPAT) baik dipegang oleh Distrik atau Notaris.
- 2) Kepala kelurahan atau kepala kampung.
- 3) Pejabat Tata Kota (berkaitan dengan perijinan mendirikan bangunan)
- 4) Pejabat agraria sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat tanah.
- 5) Pejabat Pengawasan Bangunan.
- 6) Pejabat balai Harta Peninggalan

Adapun pejabat yang bertanggung jawab secara langsung mengenai kebijakan PBB di Kabupaten Sorong Selatan adalah Badan Pendapatan Daerah yang dalam hal ini adalah Bidang Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana keterangan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan PBB, mengemukakan sebagai berikut :

“Kami di Bidang Pajak Daerah dan PBB menentukan Subyek Pajak, Obyekl Pajak dan besarnya NJOP dari masing masing Obyek pajak yang nantinya akan dijadikan dasar menentukan berapa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kami juga melayani keberatan atas beban pajak terhutang dari wajib pajak. Pada prinsipnya kami melayani pelayanan secara administratif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada evaluasi Kebijakan PBB.”  
(Wawancara : 17 April 2019)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan Bidang Pajak Daerah dan PBB adalah melaksanakan kegiatan administratif dalam

hal penentuan Obyek, Subyek dan Nilai PBB. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB juga menjadi tanggung jawab Bidang PD-PBB.

Peran Pemerintah Daerah dalam kebijakan PBB adalah melaksanakan pemungutan PBB dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang telah ditunjuk. Tentang peran Pemerintah daerah ini Kepala Badan Pendapatan Daerah, mengemukakan :

“Pemerintah Daerah sebenarnya mendapatkan manfaat yang terbesar dari pemasukan PBB, maka Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan Pemungutan PBB harus bekerja intensif agar target pendapatan PBB dapat masuk. Hal ini sungguh sangat strategis untuk dimanfaatkan secara optimal mengingat PBB Merupakan komponen yang memnyumbang kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.  
(Wawancara : 15 April 2019)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Distrik sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara tanggal 16 April 2019 sebagai berikut :  
“Tugas kami selaku aparat Pemerintah Daerah adalah mengoptimalkan penerimaan PBB dan membantu masyarakat agar lebih mudah melaksanakan pembayaran PBB”.

Berdasarkan berbagai informasi diatas terungkap bahwa secara umum isi kebijakan PBB telah secara jelas mengatur kewenangan masing masing instansi dalam mendukung proses implementasinya. Tetapi yang menjadi catatan adalah peran BPN sebagai institusi yang menguasai data dan administrasi pertanahan secara lebih komprehensif belum diatur keterlibatannya secara eksplisit. Keterkaitan beberapa institusi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan membutuhkan komunikasi dan pengendalian yang baik agar terjadi hubungan sinergis yang saling

membantu demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

## **2) Sistem Rewards And Punishment**

Kebijakan PBB telah mengatur secara jelas bahwa penerimaan PBB, dimana sebagian besar hasil PBB diserahkan kepada daerah. Dalam Undang-undang PBB nomor 12 tahun 1986 pasal 18 ayat 1 telah diatur bahwa hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan perimbangan sekurang- kurangnya 90 % untuk pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II dan 10 % selebihnya untuk pemerintah pusat. Dari 90 % bagian pemda, sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (pasal 18 ayat 2). Perimbangan hasil sebagaimana disebutkan diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 1985 yang mengatur sebagai berikut:

- a. 10 % dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan pemerintah pusat oleh karena itu harus sepenuhnya disetorkan ke kas negara.
- b. 90 % dari hasil penerimaan merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah daerah yang harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pemungutan sebesar 10 %. Dan setelah itu sisanya dibagi antara pemerintah propinsi dan kabupaten dengan perbandingan pemerintah Propinsi sebesar 20 % dan Pemerintah kabupaten sebesar 80 %. Bagian ini merupakan bagian pemerintah daerah sehingga sertiap tahun harus

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil PBB ini digunakan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Sistem pembagian ini dapat dijadikan sebagai pemicu semangat daerah untuk melaksanakan pemungutan PBB sebaik mungkin agar dapat meraih pendapatan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kapasitas APBD di daerahnya. Di sisi lain tersedianya upah pungut sebesar 10 % yang diambilkan dari bagian Pemerintah Daerah merupakan perwujudan penghargaan bagi institusi pemungut PBB. Dengan mekanisme ini maka setiap institusi yang terkait dengan pemungutan PBB dan aparat yang ada didalamnya akan termotivasi meningkatkan penerimaan dari sektor PBB. Pajak adalah suatu pungutan oleh negara yang dikenakan kepada warga negara yang bersifat wajib dan harus ditaati oleh setiap warga negara. Kebijakan PBB dalam UU nomor 12 tahun 1986 sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang melihat bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya, atau memperoleh manfaat daripadanya, maka wajar jika mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Dalam UU PBB maupun peraturan-peraturan turunannya tidak mengatur *rewards* bagi wajib pajak yang telah membayar pajak dengan baik.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan pemasukan dari sektor PBB berusaha memberikan

penghargaan kepada wajib pajak maupun institusi pemungut di lapangan yang telah mendukung keberhasilan pemungutan PBB. Di Kabupaten Sorong Selatan *rewards* atau bentuk penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak lebih awal diberikan dalam bentuk pemberian hadiah undian bagi Wajib pajak yang telah melunasi PBB sebelum bulan Agustus setiap tahunnya. Tentang hal ini Kepala Bidang Pajak Daerah dan PBB pada Badan Pendapatan Daerah mengemukakan sebagai berikut :

“Kami telah mendesain cara agar masyarakat tergugah untuk sadar membayar pajak lebih awal dari jatuh tempo yang ditentukan. Cara yang kami tempuh adalah dengan memberikan stimulan berupa berbagai hadiah yang menarik bagi wajib pajak untuk para wajib pajak yang telah lunas PBB sampai akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan. Program ini kami mulai sejak tahun 2017 dan ternyata hasilnya belum maksimal di kabupaten yang pada Sorong Selatan tahun sebelumnya namun terget pada tahun 2018 pemasukan PBB tahun 2018 hanya 34%. Memang pasti ada indikator lain yang berpengaruh memberi kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan.” (Wawancara : 17 April 2019)

Keberhasilan sebagaimana diungkapkan Kabid Pajak Daerah dan PBB Bapenda Kabupaten Sorong Selatan tersebut memang benar karena berdasarkan data pemasukan PBB (tabel 6 hal 61) sejak tahun 2015 sampai 2016 pemasukan pungutan PBB berkisar antara 195,43% sd 493,34%, tetapi pada tahun 2017 berkisar 4% dan tahun 2018 belum mencapai taget 34,24%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan PBB belum dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak untuk membayar pajak. Adanya Penghargaan bagi yang berprestasi atau yang kooperatif tentunya



juga perlu dibarengi dengan adanya hukuman atau *punishment* bagi yang melanggar.

Kebijakan PBB telah memuat sanksi terhadap para pelanggar kebijakan ini. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar kebijakan PBB diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan jika wajib pajak terlambat mengembalikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan jika wajib pajak terlambat membayar pajak terhutang yang telah jatuh tempo. Sanksi administratif ini dikenakan dalam bentuk denda, misalnya untuk wajib pajak yang terlambat membayaaer PBB dikenakan denda administratif sebesar 2% dari pajak terhutang per bulan keterlambatan pembayaran. Adapun sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada wajib pajak melalui penetapan oleh hakim pidana. Ketentuan Pidana dalam kebijakan PBB dibagi dalam dua kategori yaitu :

- 1) Tindakan pidana yang disebabkan karena kealpaan (Pasal 24 UU PBB dan Pasal 38 UU no. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.)
- 2) Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (pasal 25 UU PBB dan Pasal 39 UU no 6 tahun 1983. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana antara lain : Tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP), menyampaikan SPOP yang isinya tidak benar, tidak lengkap, dan atau lampirannya tidak memberikan keterangan yang benar, tidak mengembalikan SPOP, menunjukkan dokumen palsu atau yang

dipalsukan, dan tidak memperlihatkan dokumen yang dibutuhkan oleh Ditjen pajak dalam penetapan PBB. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tentang berbagai sanksi yang diatur terhadap pelanggaran – pelanggaran dalam UU PBB tersebut, Kepala Distrik Teminabuan mengemukakan :

“Sanksi yang diatur dalam Undang-undang PBB kebanyakan mengatur tentang proses terbitnya SPPT, tetapi Justru yang mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar PBB menurut saya kurang tegas. Dalam hal ini Wajib Pajak hanya dikenai denda 2 % setiap bulan keterlambatan. Sebaiknya untuk meningkatkan keberhasilan pemungutan PBB perlu ada sanksi yang lebih keras yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar PBB, karena ada wajib pajak yang tidak membayar PBB selama bertahun – tahun dan kami sendiri tidak bisa berbuat apa apa selain hanya menagih dan menagih. Disamping itu saya belum pernah mengetahui orang yang dikurung karena pelanggaran terhadap UU PBB. Jadi bagi saya masalah *law enforcement* menjadi sebuah persyaratan yang penting untuk diwujudkan jika kita ingin implementasi kebijakan pemungutan PBB ini sukses. (Wawancara : 18 April 2019)

Pernyataan Kepala Distrik Teminabuan yang mengungkap adanya kelemahan dalam penegakan hukum tersebut diperkuat oleh Kasi Pemerintahan Distrik Teminabuan, yang mengemukakan :

“Permasalahan yang saya alami selama ini adalah selalu saja keengganan Wajib Pajak untuk menyetor PBB, hal ini disebabkan karena mereka mengamati para penunggak yang sudah lebih dari satu tahun menunggak PBB pun tidak diberi sanksi yang tegas sehingga mendorong keberanian mereka untuk tidak membayar PBB. Perlu ada shok terapi dengan memberikan hukuman kepada penunggak PBB yang sudah lebih dari satu tahun menunggak PBB dan dipublikasikan secara luas untuk menimbulkan efek kepatuhan bagi wajib

pajak". (Wawancara : 19 April 2019)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sebuah ruang yang menjadi celah dan dapat menjadi faktor penghambat dalam mengupayakan keberhasilan implementasi pemungutan PBB di wilayah Distrik Teminabuan. Tidak tegasnya sanksi terhadap para penunggak PBB dan penegakan hukum yang tidak berjalan menyebabkan implementasi kebijakan pemungutan PBB tidak dapat berhasil sesuai target yang diharapkan.

## **b. Sumber Daya Manusia (SDM)**

### **1) Kuantitas SDM**

Petugas yang terlibat dalam Pemungutan PBB terdiri dari para petugas yang telah ditetapkan Bupati Karanganyar melalui SK Bupati Sorong Selatan nomor 973/354 tahun 2005 tentang Penetapan Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Sorong Selatan. Dalam Tim tersebut Tim Intensifikasi dibentuk berjenjang mulai dari Kabupaten sampai Distrik. Selanjutnya di Kampung / Kelurahan Kepala Kampung /Lurah ditunjuk sebagai koordinator petugas pemungut, Sekretaris Kampung/Sekretaris Kelurahan sebagai Petugas Administrasi PBB Desa dan Kepala Dusun sebagai Petugas Pemungut PBB. Di Tingkat Distrik Tim Intensifikasi PBB terdiri dari Kepala Distrik sebagai penanggungjawab dengan anggota Sekretaris Distrik, Kasi Pemerintahan dan beberapa staf yang membidangi. Tim Tingkat Distrik ini bertugas memobilisasi proses pemungutan PBB mulai dari Penyampaian SPPT sampai pada pelaporan

realisasi pelunasan PBB. Selanjutnya Tim tingkat distrik Ini mengendalikan dan mengkoordinasikan Tugas Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Kampung/Lurah selaku Penanggung jawab, Seskam sebagai petugas administrasi dan Kepala Dusun sebagai Petugas Pemungut PBB.

Tim Intensifikasi PBB Tingkat Distrik terdiri dari 5 orang yang masing-masing telah memahami peran dan fungsinya masing-masing sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Distrik Teminabuan, sebagai berikut :

“Tim Intensifikasi PBB di Distrik Teminabuan ini jumlahnya ada lima orang termasuk saya, meskipun hanya lima orang saya berupaya agar yang sedikit ini bisa bekerja dengan efektif, maka saya membagi mereka dalam wilayah desa binaan, dimana masing masing anggota tim kecuali saya membina di 2 Kampung/Lurah. Dengan begitu saya harapkan mereka lebih bertanggungjawab dan tahu betul dan fokus terhadap permasalahan di kampung binaannya masing masing. Sebenarnya saya ingin satu orang membina satu desa saja tetapi komposisi Tim Intensifikasi ini sudah ditentukan dari Kabupaten, mungkin ada kaitannya dengan hak upah pungut yang diberikan. Oleh karena itu disini yang ikut saja toh 5 orang kalau bekerja dengan efektif itu sudah cukup”. (Wawancara : 20 April 2019).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Tim Intensifikasi Tingkat Distrik yang berjumlah lima orang telah cukup berfungsi sebagai pengendali proses pemungutan PBB di Distrik Teminabuan. Tolok ukur yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian ini adalah semua administrasi PBB di Distrik Teminabuan tertata dan berjalan dengan Baik disamping itu setiap kesulitan dari Kampung/Lurah dapat teratasi dengan baik sebagaimana dikemukakan Kepala Lurah Kaibus yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

“Selama ini tidak ada masalah komunikasi dengan distrik berjalan dengan baik setiap persoalan yang muncul selalu bisa dibantu dengan baik oleh petugas distrik tetapi kalau soal lunasnya ya itu semua sudah kami usahakan tetapi ada saja wajib pajak yang membandel”. (Wawancara : 20 April 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa secara administratif persoalan-persoalan PBB dapat teratasi, tetapi tetap saja persoalan Wajib Pajak yang menunggak masih ada. Selanjutnya untuk tingkat desa di Distrik Teminabuan, jumlah petugas PBB terdiri dari 8 orang Koordinator Petugas Pemungut, 8 orang petugas administrasi, dan 46 orang Petugas Pemungut. Jumlah tersebut sesuai dengan komposisi Distrik Teminabuan yang terdiri dari 16 kampung dan 46 dusun. Maka jumlah tersebut secara umum sudah cukup memadai. Permasalahan muncul ketika sebuah dusun memiliki penduduk yang sangat besar seperti di Kelurahan Kaibus. Di desa ini ada satu orang Petugas Pemungut yang harus menangani lebih dari 3.000 Wajib Pajak. Atas dasar kenyataan tersebut perlu dipikirkan untuk diusulkan penambahan petugas pemungut PBB khusus untuk desa dengan karakteristik khusus seperti Kelurahan Kaibus tersebut.

## **2) Kualitas SDM**

Secara umum kapasitas petugas PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan masih sangat terbatas dari segi kuantitas masih sangat terbatas yang jumlahnya hanya sebanyak 9 orang, Adapun dari segi kualitas pada umumnya kurang memadai. Namun demikian Bapenda Kabupaten Sorong Selatan oleh didukung oleh sejumlah tenaga pemungut yang terdapat pada 15 Distrik (Distrik Teminabuan, Distrik Wayer, Distrik Konda, Distrik Seremuk, Distrik Saifi,

Distrik Fkour, Distrik Sawiat, Distrik Inanwatan, Distrik Matemani, Distrik Kais, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais Darat dan Distrik Salkma), 2 Distrik Persiapan yakni Distrik Persiapan Skak dan Distrik Persiapan Seremuk Kna dan 121 Kampung dan 2 Kelurahan dan ada 7 kampung persiapan.

Meskipun tidak ada data yang menunjukkan kaitan langsung antara Tingkat Pendidikan Petugas Pemungut dengan keberhasilan Pemungutan PBB, setidaknya dengan tingkat pendidikan yang cukup maka tingkat pemahaman dan kreatifitas seseorang dalam memahami suatu kebijakan akan lebih baik.

Disamping pendidikan formal juga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang lebih bersifat fungsional yang langsung mengarah pada suatu program. Diklat semacam ini belum pernah dilaksanakan. Dalam rangka meningkatkan kecakapan pegawai dan membantu para pegawai melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien maka pendidikan dan latihan sangatlah penting untuk dilaksanakan.

Menurut Kepala Distrik Teminabuan, bahwa:

“Pelatihan bagi Petugas pemungut PBB Selama ini belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya dan dana yang ada di distrik Teminabuan, sehingga kegiatan Rapat Koordinasi dan Apel PBB dijadikan sarana untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman Petugas pemungut dalam penangihan PBB. (Wawancara : 20 April 2019).

Menurut Kepala Bidang Pajak daerah dan PBB, Bapenda pernah mengadakan pembinaan dalam rangka peningkatan pemasukan PBB tetapi sasarannya masih terbatas sampai pada tim intensifikasi tingkat Distrik se Kabupaten Sorong Selatan. Jika melihat kondisi yang ada saat

ini bisa dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia masih belum cukup memenuhi dalam pengimplementasian kebijakan ini terutama yang berkaitan dengan kemampuan dalam melakukan pemungutan pajak. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan pelatihan kepada para pelaksana sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

### **c. Kepatuhan Pelaksana**

#### **1) Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT**

Tugas awal yang harus dilaksanakan oleh para petugas pemungut PBB adalah menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak. SPPT merupakan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Melalui KP PBB. Penetapan Nilai PBB dalam SPPT Mengacu pada SPOP. Mekanisme penyampaian SPPT ini sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Pemerintahan Distrik Teminabuan di mulai dari pencetakan oleh KP PBB kemudian diteruskan oleh Badan Pendapatan Daerah selanjutnya baru didistribusikan ke Kampung dan kelurahan melalui distrik. Pada tingkat Kampung/Kelurahan selanjutnya di pilah-pilah perdesun dan dibuatkan daftar nominatif PBB masing-masing dusun sambil di cek kebenaran datanya. Setelah proses administrasi di desa selesai baru diedarkan oleh para petugas pemungut kepada masyarakat.

Menurut Kepala Kampung Hasik Jaya, SPPT sering terlambat sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

“Biasanya penyampaian SPPT disini agak molor pak, karena biasanya SPPT sampai di kampung bulan Juli dan baru beredar di masyarakat pada bulan Agustus di kampung membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau SPPT dapat lebih awal kami terima tentunya SPPT juga akan lebih cepat sampai ke masyarakat. Kalau tahun ini agak lumayan pak kemarin sudah sampai di Kampung makanya di masyarakat pun tahun ini bisa lebih cepat”. (Wawancara : 20 April 2019)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terjadinya keterlambatan penyampaian SPPT tidak terjadi karena semata-mata kesalahan petugas di lapangan tetapi juga diakibatkan keterlambatan Bindang Pajak Daerah dan PBB menerbitkan SPPT PBB. Keterlambatan Penyampaian SPPT ini jika tidak diatasi akan merugikan Wajib Pajak karena sebenarnya wajib pajak diberi kesempatan membayar pajak paling lambat enam bulan setelah SPPT diterima. Jika SPPT terlambat diterima maka 6 bulan kedepan setelah SPPT diterima bisa jadi sudah berganti tahun yang berarti jangka waktu pembayaran menjadi lebih singkat.

Setelah menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak petugas melaporkan hasilnya kepada petugas administrasi kampung untuk dilaporkan kepada distrik dan selanjutnya Distrik menyampaikan laporan perkembangan penyampaian SPPT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Di tingkat Kampung/Kelurahan yaitu koordinator, sebulan sekali melaporkan perkembangan penyampaian SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Bapenda lewat Distrik dan menyerahkan Berita Acara penyetoran uang Pajak Bumi dan Bangunan. Petugas pemungut mempunyai tugas mencocokkan nama-nama wajib pajak yang tertera dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)



dengan SPPT Wajib pajak, agar SPPT wajib pajak tidak dobel nama.

Penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak terhutang) dari Pemerintah Distrik kepada Kampung/Kelurahan selanjutnya kepada para Pemungut Pajak kemudian sampai pada para Wajib Pajak merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Setelah SPPT sampai kepada Wajib Pajak masih dimungkinkan merasa kurang puas, ketidakpuasan Wajib Pajak yaitu dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapenda melalui Bidang Pajak Daerah dan PBB, dikarenakan penetapan pajak yang terlalu tinggi, luas tanah yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan atau nama Wajib Pajak yang tertulis di SPPT tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk. Alur administrasi sebagaimana diatas menimbulkan terjadinya permasalahan dalam distribusi SPPT sampai ke wajib pajak.

## **2) Kepatuhan Pengadministrasian**

Pengadministrasian PBB meliputi pembuatan laporan hasil perkembangan penyampaian SPPT PBB tahun yang bersangkutan kepada wajib pajak lewat koordinator pemungut pajak. Petugas Pemungut di Kampung/Kelurahan harus membuat Daftar Penerimaan Harian (DPH). DPH PBB yang dibuat oleh petugas pemungut di tiap-tiap desa, menjadi surat bukti bahwa para wajib pajak telah menitipkan uang setoran PBB nya untuk disetorkan kepada Bank persepsi, serta untuk mengetahui wajib pajak yang telah membayar lunas PBB dan yang belum membayar PBB nya.

Laporan bulanan penerimaan PBB tahun yang bersangkutan dibuat secara rutin oleh Distrik dan dilaporkan kepada Bupati Sorong Selatan, serta tembusan disampaikan kepada Kepala Bapenda, Kepala Badan Pengawas Kabupaten Sorong Selatan, Kepala Distrik, dan Kepala Kampung/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, untuk mengetahui realisasi PBB pada bulan yang bersangkutan serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati Sorong Selatan, akan berakibat target yang telah ditetapkan dalam bulan yang bersangkutan tidak diketahui sehingga pimpinan terlambat dalam mengambil keputusan.

Kesulitan administrasi yang sering dijumpai adalah ketidak sesuaian data obyek pajak dengan wajib pajaknya, hal ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya sistem administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah di BPN dengan Administrasi PBB di Bidang Pajak Daerah dan PBB pada Kantor Bapenda. Sebagaimana dikemukakan oleh petugas administrasi PBB Distrik Teminabuan, sebagai Berikut :

“Para pelaksana di lapangan sering kesulitan menyesuaikan data PBB dengan data kepemilikan tanah yang sering terjadi perubahan. Di Distrik Teminabuan yang merupakan daerah perkotaan, frekuensi mutasi tanah sangat tinggi, tetapi hal ini tidak diikuti oleh mutasi tagihan PBB sebagaimana tercatat dalam SPPT sehingga sering terjadi komplain dan keengganan masyarakat untuk membayar PBB karena Tanah yang menjadi obyek pajak tersebut sudah tidak berada dalam penguasaannya atau mereka sudah tidak menikmati manfaat atas tanah tersebut.” (Wawancara : 20 April 2019)

Tanggung jawab administrasi perubahan atas SPPT yang diberikan kepada wajib pajak berada di tangan Bidang ajak Daerah dan PBB

sebagai instansi induk yang menangani PBB. Tetapi data dan informasi untuk keperluan mutasi data Objek pajak dan wajib pajak berasal dari para Pejabat Pembuat Akte tanah di bawah koordinasi Badan Pertanahan Nasional. Adapun pihak yang mendistribusikan dan menagih PBB adalah aparat Pemda dengan infrastrukturnya berupa aparat distrik dan aparat kampung/kelurahan.

Pengadministrasian PBB juga meliputi penentuan Nilai jual Obyek Pajak (NJOP) Yang dijadikan Dasar Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan untuk menentukan besarnya pajak dari masing-masing obyek pajak turut pula berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian SPPT sampai ke wajib Pajak.

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang dievaluasi setiap tiga tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun. Jangka waktu tiga tahun ini dianggap wajar karena pada umumnya NJOP itu tidak cepat perubahannya kecuali apabila terjadi perubahan klasifikasi, seperti perubahan penggunaan tanah dari tanah ladang menjadi pemukiman atau menjadi tanah perindustrian.

Dalam menentukan nilai jual ini Menteri Keuangan mendengar dan memperhatikan pertimbangan dari Gubernur dan Bupati setempat. Walaupun nilai jual obyek PBB ditetapkan tiga tahun sekali, namun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dikenakan setiap tahun. Dari NJOP ini ditetapkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Penetapan NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1985 dalam

pasal 6 ayat 3 dan 4 diatur NJKP ditetapkan sebesar 20 % dari NJOP. Tentang penetapan besarnya NJKP ini Kepala Bidang Pajak Daerah dan PBB, Bapenda, mengemukakan :

“Penetapan NJKP 20 % itu karena ada dua pertimbangan yaitu; (1) karena PBB pada umumnya menggantikan pajak-pajak yang menjadi sumber penerimaan daerah, maka diusahakan dengan adanya PBB akan memberikan sumber pendapatan bagi daerah yang memadai untuk membiayai kegiatan pembangunannya. (2) melihat kemampuan ekonomi masyarakat secara keseluruhan untuk membayar pajak agar tidak timbul gejolak yang terlalu memberatkan masyarakat.“  
(Wawancara : 20 April 2019)

Pernyataan diatas mengandung makna bahwa dengan penetapan NJKP 20% dari NJOP penerimaan daerah tidak akan berkurang dibandingkan dengan jika menggunakan peraturan yang lama, dan rakyat tidak terlalu berat menanggungnya. Tanah dan bangunan memiliki banyak keragaman yang nilainya tidak mungkin disama ratakan, maka dalam PBB dilakukan klasifikasi dan kategorisasi untuk mengelompokkan bumi dan bangunan berdasarkan nilai jualnya. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor antara lain letak, peruntukan, pemaanfaatan, dan kondisi lingkungan Tanah/bangunan tersebut. Adapun secara lebih spesifik faktor yang dapat membedakan besarnya NJOP adalah Luas tanah dan bangunan, hasil yang bisa didapatkan dari tanah/bangunan, adanya irigasi, dan sebagainya. Adapun untuk bangunan klasifikasinya memperhatikan faktor faktor bahan bangunan, rekayasa teknologi yang digunakan, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain.

Nilai Jual Tanah yang dijadikan dasar penentuan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Mengingat transaksi jual beli tanah dalam suatu kawasan tidak sering terjadi dan harga suatu bidang tanah belum dapat mewakili harga tanah untuk bidang lain dalam satu kawasan, maka perlu ada metode lain dalam menentukan besarnya NJOP. Sebagai kriteria lain yang dapat digunakan adalah menggunakan perbandingan berdasarkan kategori dan klasifikasi tertentu.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penentuan NJOP adalah metode nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan metode penentuan NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut. Masing masing metode yang digunakan selalu memiliki kelebihan dan kelemahan, maka dalam tataran operasional setelah ditetapkan ternyata selalu ada pihak yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima NJOP yang muaranya muncul dalam SPPT. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Kelurahan Kaibus, sebagai berikut :

“Di sini ini kebanyakan rakyatnya petani dan buruh kecil tapi pajak PBB nya tinggi, mungkin karena lokasinya dekat dengan perkotaan, bagi masyarakat ini tentu sangat memberatkan, apalagi hampir setiap tahun selalu ada peningkatan. Kami sendiri tidak tahu benar apa yang dijadikan dasar penghitungan, yang jelas jika pajaknya besar banyak warga kami yang tidak mau membayar. Untuk memperlancar pembayaran terpaksa kami membantu mengurus pengurangan ke KP PBB tetapi tahun berikutnya nilainya selalu kembali ke nilai yang besar.” (Wawancara : 20 April 2019)

Hal ini menunjukkan bahwa kriteria dan cara penentuan besarnya PBB yang diawali dengan penentuan NJOP tidak dipahami secara baik di tingkat aparat pemerintahan yang terbawah. Maka dapat dipahami jika

masyarakat juga tidak mengetahui dasar-dasar pengenaan PBB. Tentang hal ini Kepala Bidang Pajak Daerah dan PPB Bapenda, mengemukakan :

“Penentuan besarnya NJOP ini telah melalui tahapan pendataan yang melibatkan aparat pemerintah di kampung dan rata rata nilai jual yang dijadikan dasar penghitungan PBB masih berada di bawah harga pasar yang berlaku. Atas dasar ini maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak membayar PBB. Bahkan kami juga memberi kesempatan jika mereka merasa keberatan dengan besarnya pajak yang harus dibayar, mereka dapat mengajukan keberatan. Jika alasannya mendasar kami melalui Pimpinan kami di KP PBB pasti akan mengakomodasi permohonan keberatan tersebut.”  
(Wawancara: 19 April 2019)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari institusi Bapenda sebagai tangan panjang Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang menetapkan besarnya PBB yang harus dibayar masyarakat sudah berupaya memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, tetapi karena tidak semua informasi dapat sampai kepada masyarakat maka masih selalu ada komplain atas penetapan besarnya PBB atas obyek pajak yang dimiliki masyarakat.

#### **d. Komunikasi**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) menggelar kegiatan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2), guna menjemput bola supaya wajib pajak mendatangi tempat yang telah ditentukan untuk membayar PBB. Kegiatan Pekan Panutan PBB tersebut digelar Selasa (18/6) kemarin di Aula Distrik Teminabuan. Masyarakat diundang Bapenda untuk datang membayar PBB di Aula Distrik Teminabuan atau yang

dikenal dengan sebutan Gedung Putih. Pekan Panutan Pembayaran PBB tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE ditandai dengan memukul tifa dilanjutkan dengan membayar langsung PBB kepada petugas Bapenda. Setelah Bupati Samsudin Anggiluli membuka Pekan Panutan Pembayaran PBB secara resmi, masyarakat langsung membayar PBB sesuai kelurahan atau kampungnya masing-masing. Petugas Bapenda dibagi habis menurut kelurahan dan kampung untuk melayani wajib pajak. Dengan demikian masyarakat tidak bingung harus membayar pada siapa. Gedung putih dihadiri masyarakat untuk membayar PBB, Bapenda juga menyediakan snack bagi masyarakat yang datang membayar PBB. Pekan panutan pembayaran PBB berjalan dengan aman dan lancar.

Pada kesempatan tersebut Bupati Samsudin Anggiluli menjelaskan, sebagai warganegara yang taat pada aturan, masyarakat wajib membayar pajak. Mengingat pembangunan yang dilaksanakan pemerintah juga bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat. Orang-orang tua jaman dulu saja taat membayar pajak, apalagi kita yang saat ini sudah menikmati pembangunan oleh pemerintah. Berbagai fasilitas publik yang dibangun pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat bersumber dari pajak.

Sehubungan dengan itu pihaknya menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) memberi contoh bagi masyarakat dalam ketaatan membayar pajak. Selain PBB, masyarakat juga diminta membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang juga menjadi

kewajiban. Kedua jenis pajak tersebut merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

### **1) Komunikasi dengan wajib pajak**

Dari sisi wajib pajak salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyadaran bagi wajib pajak mengenai perlunya membayar PBB. Bentuk penyadaran terhadap wajib pajak yang pertama kali dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak pada saat pertemuan tingkat RT maupun tingkat Dusun dan kampung. Dalam hal ini pihak Bapenda bekerja sama dengan pemerintah tingkat Distrik dengan Kampung/Kelurahan. Dalam hal ini biasanya dilakukan setelah para wajib pajak menerima SPPT dari Petugas pemungut pajak di tingkat Kampung. Ini seperti dikemukakan Kepala Distrik Moswaren, sebagai berikut :

“Penyadaran terhadap wajib pajak kami lakukan dengan cara pemberian sosialisasi pada mereka. Hal yang pertama dilakukan melalui perangkat desa, pada saat kami memberikan SPPT lewat Kepala Desa. Kemudian kami lanjutkan pada saat pertemuan ditingkat Dusun maupun Desa.” (Wawancara : 20 April 2019).

Hal tersebut dibenarkan oleh seorang kepala Kampung Hasik Jaya yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap tahun kami mendapatkan pengarahan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dan Bapak Kepala Distrik setelah menerima SPPT yang harus disampaikan kepada wajib pajak. SPPT untuk dikoreksi kebenarannya mungkin saja ada kesalahan, namun apabila telah benar keseluruhannya, masyarakat dalam hal ini wajib pajak dimohonkan untuk segera membayarnya tidak perlu menunggu jatuh tempo.” (Wawancara : 19 April 2019).

Disamping dalam bentuk pertemuan secara langsung upaya



penyadaran para wajib pajak juga dilakukan melalui pemasangan spanduk yang dipasang ditempat-tempat yang strategis misalnya perempatan jalan, kantor kampong/kelurahan maupun bank persepsi hal ini dibenarkan oleh Kepala Lurah Kaibus, yang mengatakan sebagai berikut:

“Seperti petunjuk yang disampaikan oleh bapak Kepala Distrik Moswarem kamipun memasang spanduk ditempat-tempat yang strategis, kami mendapatkan 3 spanduk satu kami pasang dibalai kampung Adapun yang lain di tempat tempat yang strategis”. (Wawancara : 19 April 2019)

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka penyadaran wajib pajak untuk membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan juga dilakukan melalui media elektronik. Dalam pemberitaan tersebut dikemukakan pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya dan kegunaan dana tersebut untuk kelangsungan pembangunan di daerah Kabupaten Sorong Selatan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam hal meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut nampaknya memang telah cukup memadai, sebab semua jalan telah ditempuh misalnya memanfaatkan pertemuan-pertemuan di tingkat kampung, ditempat jamuan orang punya kerja, pemasangan spanduk ditempat-tempat yang strategis serta memanfaatkan siaran Radio di setiap Minggu. Berbagai kendala khususnya dalam hal pemberian sosialisasi masih terjadi, karena dalam pertemuan baik ditingkat RT maupun Dusun ada masyarakat wajib pajak yang tidak bisa hadir secara pribadi, atau pada waktu siaran radio kurang diperhatikan karena media Radio sudah tidak menarik lagi dibandingkan media Televisi.

## 2) Komunikasi Tim Intensifikasi PBB

Dari sisi petugas pajak persoalan yang muncul biasanya berhubungan dengan kurangnya komitmen dan pemahaman petugas pajak. Kalau pimpinan belum memberikan komando untuk terjun ke bawah biasanya staf juga belum bergerak untuk mengadakan sosialisasi, pengecekan dilapangan apakah SPPT telah disampaikan kepada wajib pajak maupun penarikan PBB dari wajib pajak. Dalam mengantisipasi tentang hal ini pihak Bapenda Kabupaten Sorong Selatan melakukan berbagai langkah seperti melibatkan beberapa Kepala Seksi dan staf untuk menangani masalah Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing personil diberikan tanggung jawab per Kampung/Lurah dari monitoring penyampaian SPPT sampai pada wajib pajak membayar kewajibannya dan mendapatkan STTS.

Menurut Kepala Distrik Moswaren, sebagaimana dikemukakan dalam wawancara sebagai berikut :

“Sebenarnya PBB menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, namun karena banyaknya permasalahan yang menyangkut tentang PBB, maka kami melibatkan seluruh kepala seksi untuk ikut serta menangani PBB dan diharapkan PBB bisa terselesaikan tepat pada waktunya.” (Wawancara : 20 April 2019)

Distrik bekerja sama dengan Kepala Kampung/Kelurah untuk menentukan Kepala Kampung mana yang akan diusulkan menjadi pemungut pajak, dan Kepala Kampung mana yang tidak diusulkan serta diganti dengan perangkat kampung yang lain misalnya Kaur ditingkat desa. Hal ini penting dilakukan karena dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Kepala kampung yang itu-itu saja yang menggunakan uang

setoran PBB untuk kepentingan pribadinya. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kampung Hasik Jaya, sebagai berikut:

“Kalau memang ada petunjuk tertulis dari bapak Kepala Distrik, kaur boleh diserahi tugas untuk menarik PBB dari masyarakat, kami harapkan sekali sebab banyak kepala kampung sebagai pemungut pajak malah menghabiskan dana setoran PBB nya untuk kepentingan pribadinya. Kalau sudah demikian akhirnya Kepala Kampung/Lurah yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan PBB yang digunakan oleh Kepala Dusun tersebut, karena Kepala Kampung/Lurah merasa malu.” (Wawancara : 20 April 2019)

Sementara itu berkaitan dengan munculnya kenyataan bahwa pajak yang telah diterima oleh petugas pemungut tidak disetorkan semua, dalam hal ini pihak Distrik Moswaren mengantisipasinya dengan lebih banyak turun pada pertemuan-pertemuan ditingkat dusun dengan cara jemput bola, walau memerlukan waktu yang cukup lama namun cukup efektif karena wajib pajak dapat membayar pada pertemuan tersebut secara kolektif dan pada pagi harinya telah mendapatkan Surat tanda lunas membayar PBB dari Badan Pendapatan Daerah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Distrik Teminabuan, sebagai berikut:

“Kalau setiap tahun tim tingkat Distrik mau jemput bola seperti ini, saya yakin sekali PBB akan lunas tepat pada waktunya karena tidak dipakai oleh petugas pemungut, sekaligus Bapak Distrik dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung tidak hanya masalah PBB namun, informasi yang lain yang sangat diperlukan oleh warga masyarakat”. (Wawancara : 19 April 2019)

Dalam berbagai hal nampaknya upaya ini cukup berhasil, akan tetapi persoalannya akan kembali pada pemberian upah pungut yang kurang jelas yang diterima oleh petugas pemungut pajak. Selama ini upah pungut yang diberikan pada petugas pemungut PBB lewat Kepala Kampung

masih terkesan belum dilakukan secara transparan, karena Kepala Kampung/Lurah tidak menjelaskan secara terbuka berapa yang telah diterima. Kepala Kampung/Lurah hanya diberikan upah sebesar persentase tertentu yang dipengaruhi oleh seberapa besar realisasi dari target yang diberikan. Hal ini dibenarkan oleh seorang Aparat Kamung Hasik Jaya yang sebagai pemungut pajak, sebagai berikut:

“Sebenarnya kami harus menerima upah dari jerih payah kami sebagai pemungut pajak, namun kami tidak pernah menerima upah pungut tersebut, walaupun menerima upah pungut sangat sedikit sekali dan tidak sesuai dengan apa yang telah kami keluarkan”. (Wawancara : 19 April 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Distrik Moswaren, yang mengatakan sebagai berikut:

“Tidak semua Kepala Kampung yang ada di Distrik Moswaren ini nakal memang ada beberapa yang nakal, yang masih berlaku jujurpun juga banyak sehingga apa yang semestinya diterima oleh para petugas pemungut pajak dalam hal ini upah pungut sampai juga pada alamatnya misalnya di kampung-kampung tidak ada keluhan karena upah pungut disampaikan kepada yang berhak menerima”. (Wawancara : 20 April 2019)

Hal tersebut berarti bahwa mekanisme atau sistem penarikan dan pemberian upah pungut belum dapat dilaksanakan secara terbuka kepada para pemungut pajak di tingkat Kampung/Kelurahan. Persoalan yang berkaitan dengan sistem penarikan lebih banyak berhubungan dengan mekanisme pajak dan ketidakjelasan upah pemungutan pajak, serta ketidakjelasan sanksi terhadap para pelanggar baik dari kalangan petugas pemungut pajak maupun dari wajib pajak. Berkaitan dengan hal ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Distrik Moswaren seperti yang dikemukakan oleh Kepala Distrik Moswaren, sebagai berikut.

“Berkaitan dengan sistem penarikan PBB di daerah kami juga menginstruksikan kepada petugas pemungut pajak dan Kepala Kampung untuk ditarik bersama-sama pada waktu kegiatan rapat ditingkat kampung. Jadi wajib pajak tinggal menyeter sebesar nominal yang ada pada SPPT, petugas dari Distrik dan BUK menerima setoran dan membukukan sekaligus diberikan tanda lunas PBB. Sehingga tidak terjadi uang setoran dipakai oleh pemungut pajak dengan alasan untuk upah pungut”. (Wawancara : 20 April 2019)

Sementara itu berkaitan dengan sanksi atas ketidak taatan membayar pajak, pihak Kecamatan Jaten memberikan persyaratan tertentu tentang penggunaan bukti pembayaran PBB sebagai sarana mengurus berbagai urusan di tingkat distrik, seperti pembuatan KK dan KTP. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Kepala Distrik Teminabuan, sebagai berikut :

“Masyarakat kami yang akan mengurus pembuatan KK dan KTP, diwajibkan untuk membawa juga tanda lunas telah membayar PBB tahun yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada warga selain kartu KK dan KTP membayar PBB juga menjadi kewajiban warga masyarakat untuk membayarnya”. (Wawancara : 20 April 2019)

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan PBB BAPENDA Kabupaten Sorong Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Memang kami menganjurkan setiap pemohon kartu KK dan KTP untuk membawa tanda lunas PBB tahun yang bersangkutan, namun kalau mereka tidak membawa kami juga melayaninya karena ketentuan ini memang tidak ada. Kami hanya menghimbau saja kepada masyarakat kami untuk membayar PBB tepat pada waktunya”. (Wawancara : 20 April 2019)

Sementara upaya di tingkat Pemerintahan Kampung/Lurah dilakukan dengan pemberian panggilan ulang dibalai desa. Biasanya setelah waktu

akan jatuh tempo pembayaran selesai. Hal ini seperti dikemukakan Kepala Kampung Hasik Jaya, sebagai berikut:

“Apabila jatuh tempo pembayaran PBB di desa kami belum 100 %, kami adakan pemanggilan di Kantor Kampung/Kelurahan, bersama Kepala Dusun setempat untuk mengetahui kesulitan apa yang ada saat ini dan biasanya dapat terselesaikan dengan baik karena masih ada rasa pakewuh kepada Kepala kampung/Lurah”.

Apa yang telah dilakukan oleh Pihak Bapenda Kabupaten Sorong Selatan yang melibatkan seluruh Kepala Distrik dan Kepala Kampung/Lurah, adalah wujud dari upaya yang dilakukan dari segi pengawasan atas kewajiban membayar dari wajib pajak dan pengawasan untuk petugas pemungut pajak untuk tidak menggunakan dana setoran PBB.

### **C. Karya Desain**

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif.
2. Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah. Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah.

3. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: pengawasan terencana, inspeksi mendadak dan konsistensi penerapam saksi.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
6. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi. Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah : (1) Melalui pendekatan persuasif-partisipatif, (2) Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi, (3) Pelaksanaan pelayanan prima.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan kajian tentang Implementasi Kebijakan Pendapatan Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong Selatan dengan fokus kepada Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 yang mengatur bahwa pemungutan dan pemanfaatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah dilaksanakan sesuai dengan isi kebijakan yang jelas dan dengan kewenangan dan sistem rewards and punishment yang jelas pula.
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam proses pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum memadai baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas, dengan beberapa indikasi, antara lain : (a) Pegawai yang ditempatkan pada Bidang Pajak Daerah dan PBB di Bapenda Kabupaten Sorong



Selatan hanya 9 orang. (b) Tenaga pemungut yang terdapat pada 15 Distrik (Distrik Teminabuan, Distrik Wayer, Distrik Konda, Distrik Seremuk, Distrik Saifi, Distrik Fkour, Distrik Sawiat, Distrik Inanwatan, Distrik Matemani, Distrik Kais, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais Darat dan Distrik Salkma), 2 Distrik Persiapan yakni Distrik Persiapan Skak dan Distrik Persiapan Seremuk Kna dan 121 Kampung dan 2 Kelurahan dan ada 7 kampung persiapan, pada umumnya masih terbatas kompetesinya.

3. Kepatuhan pelaksana kebijakan pemungutan PBB di Kabupaten Sorong Selatan masih tergolong rendah dengan indikasi; (a) Ketepatan waktu penyampaian SPPT kepada wajib pajak cenderung masih terlambat atau molor dari waktu yang ditetapkan, (b) Kepatuhan pengadministrasian terkait penyampaian laporan bulanan kepada Bupati Sorong Selatan cenderung terlambat akan berakibat target yang telah ditetapkan dalam bulan yang bersangkutan tidak diketahui sehingga pimpinan terlambat dalam mengambil keputusan. (c) Dijumpai ketidak sesuaian data obyek pajak dengan wajib pajaknya, hal ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya sistem administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah di BPN dengan Administrasi PBB di Bidang Pajak Daerah dan PBB pada Kantor Bapenda.
4. Komunikasi dalam proses pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong Selatan berjalan efektif, baik komunikasi dengan Wajib Pajak maupun komunikasi dalam Tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan indikasi

sebagai berikut: (a) Bapenda melakukan upaya penyadaran Wajib Pajak PBB melalui kegiatan sosialisasi, pemasangan spanduk, banner dan lain sebagainya, (b) Bapenda Kabupaten Sorong Selatan melibatkan seluruh Kepala Distrik, Kepala Kampung/Lurah beserta perangkatnya dalam proses pengawasan atas kewajiban membayar dari wajib pajak dan pengawasan untuk petugas pemungut pajak untuk tidak menggunakan dana setoran PBB. Pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong sebagaimana disimpulkan diatas, berdampak kepada efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami fluktuasi pencapaian target penerimaan PBB terutama dalam 4 tahun terakhir.

## **B. Saran**

Merujuk kepada kesimpulan hasil penelitian ini, maka dalam rangka upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong Selatan, dirumuskan adanya beberapa saran kebijakan, sebagai berikut:

1. Perlunya pengembangan kapasitas Kelembagaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sorong Selatan terutama Bidang Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meliputi: (a) Penataan struktur kelembagaan dengan fokus penguatan tugas dan fungsi Bidang Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan, (b) Pengembangan sistem pengelolaan dan pengendalian pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan berbasis teknologi dan informasi, (c) Pengembangan sistem informasi dan publikasi Pajak Bumi dan Bangunan berbasis elektronik.

2. Perlunya pengembangan kapasitas SDM pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sorong Selatan terutama terkait dengan Bidang Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meliputi: (a) Penambahan kuantitas dan kualitas pegawai dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, (b) Pengembangan kompetensi Pegawai secara berkala dan berkelanjutan melalui pelatihan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, (c) Pengembangan kompetensi tenaga pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Distrik, kelurahan dan Kampung, melalui pelatihan teknis atau kursus singkat, dan sebagainya.
3. Perlunya kepatuhan pelaksana pemungutan PBB di Kabupaten Sorong Selatan dengan melakukan pengawasan terhadap ; (a) Ketepatan waktu penyampaian SPPT kepada wajib pajak cenderung masih terlambat atau molor dari waktu yang ditetapkan, (b) Kepatuhan pengadministrasian terkait penyampaian laporan bulanan kepada Bupati Sorong Selatan cenderung terlambat. (c) Dijumpai ketidaksesuaian data obyek pajak dengan wajib pajaknya, hal ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya sistem administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah di BPN dengan Administrasi PBB di Bidang Pajak Daerah dan PBB pada Kantor Bapenda.

4. Perlu adanya komunikasi yang baik antara para pihak dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong Selatan berjalan efektif, baik komunikasi dengan Wajib Pajak maupun komunikasi dalam Tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan indikasi sebagai berikut: (a) Bapenda melakukan upaya penyadaran Wajib Pajak PBB melalui kegiatan sosialisasi, pemasangan spanduk, banner dan lain sebagainya, (b) Bapenda Kabupaten Sorong Selatan melibatkan seluruh Kepala Distrik, Kepala Kampung/Lurah beserta perangkatnya dalam proses pengawasan atas kewajiban membayar dari wajib pajak dan pengawasan untuk petugas pemungut pajak PBB, (c) Bapenda Kabupaten Sorong Selatan melakukan pertemuan-pertemuan berkala/triwulan dengan Organisasi Perangkat Daerah/OPD sebagai pemungut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S, 2008, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.
- Adisasmita, R. 2011, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Arikunto, S., 2000, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta, Rineka Cipta.
- Devas, N. 1989, Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, UI-Press.
- Islamy, M.I. 1996, Kebijakan Publik, Materi Modul UT, Jakarta, Karunika-UT.
- Kaho, R.Y., 1985, Analisis Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara.
- Kaho, R.Y. 2000, Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Gava Media. Yogyakarta.
- Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gava Media.
- Munawir, S. 1990, Pokok-Pokok Perpajakan, Yogyakarta, PT. Liberti.
- Singarimbun M. dan S. Efendy, 1998, Metode Penelitian Survei, Jakarta, Gramedia.
- Sumitro, R. 1989, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Jakarta, PT.Eresco.
- Universitas Paramadina, 2017. Memupuk Kemandirian Menyejahterakan Masyarakat, Laporan Studi Potesi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong Selatan,

## DOKUMEN

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah di Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu di Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

- 1 NAMA LENGKAP : FRANS BERNIE KWETARE, SE
- 2 TEMPAT/TGL LAHIR : TEMINABUAN, 10 MARET 1971
- 3 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
- 4 AGAMA : KRISTEN PROTESTAN
- 5 STATUS KAWIN : MENIKAH
- 6 PEKERJAAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL
- 7 INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN SOORONG SELATAN
- 8 ALAMAT : KOMPLEKS SATIN RT 001/RW 003, KELURAHAN KOHOIN DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT
- 9 PENDIDIKAN :
  - SD NEGERI 14 TEMINABUAN, 1984
  - SMP NEGERI 1 TEMINABUAN, 1987
  - SMA HANURA TEMINABUAN, 1990
  - SARJANA EKONOMI AKUNTANSI, UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA (YAI), 1999.
  - MAGISTER APN, STIA LAN MAKASSAR, 2017 – SEKARANG
- 10 JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN
- 11 HOBBY : MANCING DAN MUSIK

Makassar, Juli 2019

FRANS BERNIE KEWETARE